

**Laporan Kinerja
Interim
Triwulan II
Balai POM di
Gorontalo** | **2
0
2
2**

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala karunia dan hidayah-Nya sehingga Laporan Kinerja Interim Balai POM di Gorontalo Triwulan II Tahun 2022 dapat diselesaikan, sesuai Instruksi Presiden RI No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Dengan dikeluarkannya Inpres ini pemerintah telah menerapkan suatu sistem pertanggungjawaban yang berfokus kepada kinerja dan secara terpadu mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan tupoksi serta misi organisasi.

Pelaksanaan kegiatan triwulan II tahun anggaran 2022 merupakan kegiatan tahun ketiga pada Rencana Strategis Balai POM di Gorontalo periode 2020-2024. Penyusunan dokumen ini mengacu pada hasil capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Balai POM di Gorontalo tahun 2022 berdasarkan Reviu Rencana Strategis Balai POM di Gorontalo tahun 2020-2024.

Selama triwulan II tahun 2022, sejumlah capaian kinerja triwulan yang ditargetkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Balai POM di Gorontalo tahun 2022 telah tercapai. Capaian kinerja Balai POM di Gorontalo triwulan II tahun 2022 ini kemudian dituangkan ke dalam Laporan Kinerja Interim Balai POM di Gorontalo triwulan II Tahun 2022. Sebagai bentuk pengejawantahan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas, penyampaian informasi kinerja ini merupakan pertanggungjawaban kinerja kami kepada para stakeholders terkait.

Akhir kata, kami berharap agar Laporan Kinerja Interim ini dapat menjadi media pertanggungjawaban serta peningkatan kinerja bagi seluruh anggota organisasi Balai POM di Gorontalo. semoga Laporan Kinerja ini dapat bermanfaat sebagai media pertanggungjawaban Balai POM di Gorontalo dan menjadi masukan sekaligus umpan balik bagi jajaran Balai POM di Gorontalo dalam rangka memperbaiki kekurangan

maupun untuk mendorong peningkatan kinerja bagi seluruh anggota organisasi Balai POM di Gorontalo pada masa mendatang.

Gorontalo, 20 Juli 2022
Kepala Balai POM di Gorontalo



Agus Yudi Prayudana, S.Farm,Apt.

DAFTAR ISI

- Kata Pengantar i
- Daftar Isi ii
- Daftar Tabel iii
- Daftar Gambar iv
- Daftar Lampiran v
- Ringkasan Eksekutif vi



I. PENDAHULUAN

- 1.1 Gambaran Umum Balai Pom di Gorontalo 1
- 1.2 Struktur Organisasi Balai Pom di Gorontalo 2
- 1.3 Aspek Strategis Organisasi 3
- 1.4 Analisa Lingkungan Strategis 4
- 1.5

II. Perencanaan Kinerja

- 2.1 Visi dan Misi Badan POM Tahun 2022-2024 22
- 2.2 Indikator Kinerja Balai POM di Gorontalo 23
- 2.3 Perjanjian kinerja 2022 25
- 2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja 2022 28
- 2.5 Metode Pengukuran 64

III. AKUTABILIAS KINERJA

- 3.1 Capaian Kinerja Balai Pom di Gorontalo 34
- 3.2. Realisasi Anggaran 108

IV. PENUTUP

- 4.1 Simpulan 110
- 4.2 Saran 112

Daftar Tabel

Tabel. 2.1 Indikator Kinerja Balai POM di Gorontalo	23
Tabel 2.2 Sasaran Kegiatan, Indikator dan Target Kinerja Tahun 2022	25
Tabel 2.3 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2022.....	30
Tabel 3.2 . Pencapaian Sasaran Strategi	35
Tabel 3.3 Persentase Obat yang memenuhi syarat.....	40
Tabel 3.4 Persentase Makanan yang memenuhi syarat.....	43
Tabel 3.5 Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	45
Tabel 3.6 Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan.....	47
Tabel 3.7 Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat.....	47
Tabel 3.8 Persentase keputusan hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan.....	55
Tabel 3.9 Persentase keputusan hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan.....	59
Tabel 3.10 Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu.....	62
Tabel 3.11 Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan.....	65
Tabel 3.12 Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan.....	68
Tabel 3.13 Persentase UMKM yang memenuhi Standar.....	72
Tabel 3.14 Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan.....	74
Tabel 3.15 Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman.....	77
Tabel 3.16 Jumlah desa pangan aman.....	79
Tabel 3.17 Jumlah pasar aman dari Bahan Berbahaya.....	83
Tabel 3.18 Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standa.....	85
Tabel 3.19 Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar.....	87
Tabel 3.20 Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan.....	90
Tabel 3.21 Indeks pengelolaan data dan informasi BPOM di Gorontalo yang optimal.....	98
Tabel 3.22 Nilai Kinerja Anggaran BPOM di Gorontalo.....	103

Daftar gambar

Gambar 1.1 Struktur Organisasi BPOM di Gorontalo.....	3
Gambar 1.2 Gambar Mapping Jenis Jabatan Pegawai	6
Gambar 2.1 Breakdown Target Bulanan	28
Gambar 3.1 Range Pengukuran Pencapaian Indikator Kinerja.....	34

IKHTISAR EKSEKUTIF



Laporan Kinerja Interim Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo Triwulan II Tahun 2022 memuat informasi tentang Indikator Kinerja Utama; Rencana Kinerja Tahunan 2022, Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang mengacu pada Reviu Rencana Strategis Balai POM di Gorontalo tahun 2020-2024; Pengukuran Kinerja triwulan I tahun 2022 dan Pengukuran Kinerja Kegiatan triwulan I tahun 2022, Terdapat 11 sasaran kegiatan dengan 29 indikator kinerja kegiatan yang harus dicapai Balai POM di Gorontalo selama tahun 2022.

Indikator Kinerja Utama yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran di Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo. Berdasarkan pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja yang telah dilakukan secara mandiri, terdapat 7 dari 11 sasaran kegiatan yang capaiannya dapat dihitung pada triwulan II tahun 2022. Keberhasilan sasaran kegiatan tersebut diukur melalui 11 sasaran kegiatan yang capaiannya dapat dihitung pada triwulan II tahun 2022. Berdasarkan pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja yang telah dilakukan, nilai pencapaian sasaran (NPS) 3 sasaran dengan hasil sangat baik, 2 sasaran Baik, 2 sasaran Cukup.

Berdasarkan pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja yang telah dilakukan, tiga sasaran kegiatan mencapai nilai pencapaian sasaran (NPS) 'Sangat Baik' yaitu Sasaran kegiatan 5 (Meningkatnya efektifitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan), Sasaran kegiatan 6 (Meningkatnya efektifitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan), Sasaran Kegiatan 7 (Meningkatnya efektifitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan), dua sasaran kegiatan mencapai nilai pencapaian sasaran (NPS) 'Baik' yaitu sasaran kegiatan 10 (Menguatnya laboratorium pengelolaan data dan informasi Pengawasan Obat dan Makanan) dan sasaran kegiatan 11 (Terkelolanya Keuangan BPOM di Gorontalo), dua sasaran kegiatan mencapai nilai pencapaian sasaran (NPS) 'Cukup' yaitu sasaran kegiatan 1 (Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat), sasaran kegiatan 4 (Meningkatnya efektifitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik)

Pada sasaran kegiatan Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Gorontalo), 1 indikator mencapai nilai capaian kinerja 'Sangat Baik' dan Tiga indikator mencapai nilai capaian kinerja 'Baik'. Hal ini dapat menunjukkan bahwa Balai POM di Gorontalo telah berhasil dalam mewujudkan Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Gorontalo. Berbagai faktor pendukung keberhasilan tersebut diantaranya : Pembinaan terhadap sarana distribusi Obat untuk menerapkan Cara Distribusi yang Baik, sehingga tidak ditemukan Obat yang TMS karena kedaluarsa maupun rusak; Penyebaran informasi keamanan Obat dan Makanan melalui media sosial serta melakukan edukasi kepada pelaku usaha dan masyarakat dengan cara selalu melakukan verifikasi izin edar ke website Badan POM atau aplikasi Cek BPOM dan BPOM Mobile; Advokasi dan koordinasi lintas sektor dalam upaya pencegahan dan penindakan terhadap pelaku pelanggaran terus dilakukan.

Nilai capaian indikator kinerja pada sasaran kegiatan 4 (Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Gorontalo) terdapat satu indikator yang memiliki nilai capaian kinerja 'Sangat Baik' dan tiga indikator kinerja mencapai nilai kinerja 'Baik'. Faktor yang mendukung keberhasilan sasaran kegiatan

ini adalah Petugas aktif dalam membuat dan menindaklanjuti rekomendasi hasil temuan ketidaksesuaian pada sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan serta rekomendasi yang diterbitkan oleh Badan POM dan UPT lain; Balai POM di Gorontalo senantiasa mendorong pemangku kepentingan untuk melakukan perbaikan terhadap ketidaksesuaian hasil inspeksi pada sarana distribusi dan sarana produksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Kebijakan pelayanan publik yang sudah ditetapkan telah disosialisasikan baik secara internal maupun eksternal dan diimplementasikan secara konsisten dan Petugas aktif dalam melakukan pendampingan kepada pelaku usaha dalam pengajuan proses pendaftaran produk (Denah, Dokumen Mutu, Pemenuhan aspek CPPOB, CPKB dan CPOTB).

Pada sasaran kegiatan 5 (Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Gorontalo), Tiga indikator memiliki nilai capaian kinerja 'Baik' dan satu indikator dengan nilai capaian kinerja 'Cukup'. Faktor yang mendukung keberhasilan antara lain Pengembangan kompetensi petugas secara berkesinambungan sehingga penyampaian informasi lebih variatif dan interaktif, serta mudah dipahami oleh masyarakat; Pelaksanaan KIE tetap dilaksanakan pada kondisi pandemi Covid-19 dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat terhadap seluruh peserta dan panitia; Program nasional (desa pangan aman, sekolah dengan PJAS aman, dan pasar aman dari bahan berbahaya) terlaksana secara terintegrasi di lokus daerah yang sama.

Pada sasaran kegiatan 6 (Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Gorontalo) dua indikator memiliki nilai capaian kinerja 'Sangat Baik'. Faktor yang mendukung keberhasilan sasaran kegiatan ini adalah Sampling dan pengujian telah dilakukan sesuai pedoman yang telah ditetapkan, Konsisten mengimplementasikan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dan ISO/IEC 17025:2017 yang terintegrasi.

Sasaran Kegiatan 7 (Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Gorontalo) memiliki satu indikator kinerja dan pada triwulan II tahun 2022, nilai capaian kinerja berada pada kategori 'Sangat Baik'. Faktor yang mendukung keberhasilan yaitu Koordinasi yang baik dengan Seksi Korwas PPNS Kepolisian Daerah Gorontalo dan Korwas Kepolisian Resor Kabupaten/Kota dalam penyelesaian berkas perkara dan permintaan bantuan teknis/taktis untuk operasi penindakan; Peningkatan pembentukan jaringan intelijen dalam upaya pengungkapan kasus tindak pidana di bidang Obat dan Makanan.

Pada Sasaran Kegiatan 10 (Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan), satu dari dua indikator kinerja kegiatan memiliki capaian kinerja 'Baik' Satu indikator lainnya frekuensi capaiannya dihitung tahunan. Keberhasilan pencapaian kinerja antara lain didukung oleh Pemanfaatan sharing folder dalam pengawasan Obat dan Makanan (persetujuan pendaftaran produk, label/penandaan); Jumlah berita aktual yang diupload semakin meningkat; Pelatihan SPIMKer bagi petugas rumah sakit seluruh kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo; Pimpinan melakukan monitoring dan evaluasi pemanfaatan aplikasi pengelolaan data dan informasi secara rutin; Penggunaan SIPT untuk pelaporan hasil pemeriksaan dan pengujian Obat dan Makanan secara rutin dan konsisten.

Pada sasaran kegiatan 11 (Terkelolanya Keuangan Balai POM di Gorontalo secara Akuntabel), dengan satu indikator memiliki nilai capaian kinerja 'Baik'. Faktor yang mendukung keberhasilan sasaran kegiatan ini adalah monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran dilakukan secara rutin; Rencana Penarikan Dana (RPD) sehingga meminimalkan

deviasi RPD pada halaman III DIPA; kedisiplinan dalam penyampaian data-data keuangan dan dokumen pembayaran yang digunakan untuk proses pencairan anggaran; adanya tim monitoring dan evaluasi program dan kegiatan di lingkungan Balai POM di Gorontalo tahun 2022.

Pada tahun 2022 pagu anggaran Balai POM di Gorontalo sesuai dengan Perjanjian Kinerja awal Balai POM di Gorontalo tahun 2022 adalah sebesar Rp Rp19,986,593,000 (sembilan belas milyar sembilan ratus delapan puluh enam juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah). Dari total anggaran, sampai dengan triwulan II tahun 2022 terealisasi sebesar RpRp. 7,505,284,868(37,55%)

Untuk mempertahankan/meningkatkan capaian kinerja Balai POM di Gorontalo senantiasa meningkatkan dan mengoptimalkan koordinasi, advokasi dan komunikasi dengan stakeholder terkait pengawasan Obat dan Makanan; mengoptimalkan KIE baik melalui media maupun secara langsung kepada masyarakat dan pelaku usaha untuk tetap berkomitmen dalam menerapkan cara produksi maupun distribusi yang baik; Meningkatkan kualitas sarana prasarana dan kompetensi personil pelayanan publik; melakukan pembinaan UMKM secara berkelanjutan dalam pemenuhan persyaratan pemenuhan CPPOB dalam rangka sertifikasi; meningkatkan standar kemampuan laboratorium (standar ruang lingkup, peralatan dan kompetensi analisis). Selain itu Balai POM di Gorontalo konsisten mengimplementasikan dan mengembangkan inovasi yang sudah ada di lingkungan Balai POM di Gorontalo; melakukan monitoring dan evaluasi serapan anggaran secara intens dan berkomitmen melaksanakan pembangunan Zona Integritas.



Gorontalo 20 Juli 2022

Kepala Balai POM di Gorontalo

Agus Yudi Prayudana, S.Farm., Apt., M.M

NIP. 19840225 200712 1 001

Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2022

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo berdiri pada tanggal 19 Maret 2008 di Provinsi Gorontalo untuk melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan. Peningkatan kemitraan dan koordinasi yang telah dilakukan dengan berbagai pihak selama kurun waktu 2022 akan senantiasa dikembangkan demi terlaksananya tugas dan tanggung jawab Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo sebagai institusi pengawas obat dan makanan di Propinsi Gorontalo.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 tahun 2017, Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) ditetapkan sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) yang bertanggung jawab kepada Presiden. Berdasarkan Peraturan Badan POM Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Balai Pengawas Obat dan Makanan (Balai POM) di Gorontalo merupakan Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (Badan POM RI).

Berdasarkan Peraturan Badan POM Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan mempunyai tugas pokok:

“Melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2022

1.2. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi dan Tata Kerja BPOM disusun berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan Sesuai dengan struktur organisasi yang ada pada gambar di bawah ini, secara garis besar Balai POM di Gorontalo termasuk Balai POM tipe B Adapun tugas masing-masing substansi adalah :

1. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, penjaminan mutu, tata laksana, kearsipan, tata persuratan serta kerumahtanggaan.
2. Kelompok Substansi Pengujian mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan.
3. Kelompok Substansi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melakukan pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat, serta penyiapan koordinasi pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
4. Kelompok Substansi Pemeriksaan dan Penindakan mempunyai tugas melakukan inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, sertifikasi dan pengambilan contoh (sampling) produk Obat dan Makanan
5. Kelompok Subtansi Penindakan Mempunyai tugas intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing.
6. Koordinator Jabatan Fungsional melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.

Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2022

Gambar 1.1 Struktur Organisasi BPOM di Gorontalo



1.3. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Tugas utama Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo sebagai Unit Pelayanan Teknis adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat di bidang obat dan makanan. Hal ini mempunyai posisi strategis karena produk-produk ini merupakan kebutuhan dasar manusia. Apabila pengelolaan tidak dilakukan dengan benar, digunakan secara tidak tepat atau disalahgunakan, maka akan berisiko memberikan dampak buruk bagi kesehatan dan keselamatan masyarakat.

Dalam penyelenggaraan pengawasan tersebut Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo perlu senantiasa menjaga keseimbangan kepentingan antara perlindungan masyarakat / konsumen, perluasan akses produk bagi masyarakat luas dan kepentingan strategis lain yang berkaitan dengan perekonomian nasional dan pendayagunaan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2022

1.4. ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS

1.4.1. Lingkungan Internal (Kapasitas Balai POM di Gorontalo)

Balai POM di Gorontalo terletak di Jl. Tengah, Toto Selatan, Bone Bolango yang berbatasan dengan wilayah kota Gorontalo. Gedung balai POM di Gorontalo terdiri dari dua lantai yang menempati tanah seluas lebih dari 5 hektar, lantai dasar diisi oleh seksi pemeriksaan dan penindakan, seksi informasi komunikasi, seksi pengujian teranokoko, ULPK, gudang reagen & suku cadang sementara dilantai 2 diisi sub bag Tata Usaha, Kepala Balai, aula, seksi pengujian pangan bahan berbahaya & mikrobiologi. Saat ini laboratorium Balai POM di Gorontalo telah menjadi rujukan hasil pengujian obat dan makanan di Provinsi Gorontalo.

a. Luas Tanah

- | | | |
|--------------------------|---|-------------------------|
| 1. Kantor Lama (POS POM) | : | 333 m ² |
| 2. Kantor Baru | : | 5.630,12 m ² |

b. Luas Bangunan

- | | | |
|----------------|---|-------------------------|
| 1. Kantor Lama | : | 100 m ² |
| 2. Kantor Baru | : | 2.277,60 m ² |

c. Status Kepemilikan Tanah

- | | | |
|----------------|---|------------------------|
| 1. Kantor Lama | : | Hak Milik Badan POM RI |
| 2. Kantor Baru | : | Hak Milik Badan POM RI |

d. Rumah Dinas

: 1 Unit (Sewa)

e. Penerangan

- | | | |
|-----|---|---------|
| PLN | : | 130 KVA |
|-----|---|---------|

f. Sarana Komunikasi

- | | | |
|----------------------|---|--|
| 1. No. Telepon | : | (0435)822052, 08114355155 |
| 2. Nomor Faximili | : | (0435) 822052 |
| 3. Alamat e-mail | : | ulpk_gorontalo@yahoo.co.id
bpom_gorontalo@pom.go.id |
| 4. Jaringan Internet | : | Icon+ dan Indihome |

Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2022

g. **Sumber air**

1. PDAM
2. Sumur Bor

h. **Kendaraan (Laik Pakai)**

1. Kendaraan Roda Empat

- | | |
|------------------------|--------------------------------------|
| a. Suzuki APV Arena GL | :Tahun Perolehan 2008 |
| b. Toyota Rush | :Tahun Perolehan 2009 |
| c. Kijang Innova G | :Tahun Perolehan 2010 |
| d. Kijang Innova V | :Tahun Perolehan 2013 |
| e. Isuzu | :Tahun Perolehan 2013 (Lab Keliling) |
| f. Suzuki APV Pick Up | :Tahun Perolehan 2016 |
| g. Daihatsu | :Tahun Perolehan 2017 (Lab Keliling) |
| h. Kijang Innova Q | : Tahun Perolehan 2019 |

2. Kendaraan Roda Dua

- | | |
|---------------------|-----------------------|
| a. Kawasaki | :Tahun Perolehan 2007 |
| b. Yamaha Jupiter Z | :Tahun Perolehan 2009 |
| c. Yamaha Xeon | :Tahun Perolehan 2014 |

i. **Sumber Daya Manusia**

Jumlah Pegawai Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo per 30 September 2021 adalah 47 orang, 3 orang sementara mengikuti tugas belajar di tambah 25 Orang Pegawai Non PNS dengan rincian sebagai berikut :

a. Pegawai PNS

- | | |
|---------------|----------------------------------|
| - Tata Usaha | : 11 Pegawai (1 Pegawai Tubel) |
| - Pengujian | : 21 Pegawai (1 Pegawai Tubel) |
| - Infokom | : 5 Pegawai (1 Pegawai Tubel) |
| - Pemeriksaan | : 7 Pegawai |
| - Penindakan | : 3 Pegawai |

b. Pegawai NON PNS

- | | |
|----------|-----------|
| - Satpam | : 5 Orang |
|----------|-----------|

Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2022

- Pramubakti : 9 Orang
- Pramubakti Laboratorium : 4 Orang
- Cleaning Service : 3 Orang
- Sopir : 4 Orang

c. Jenis Pendidikan

Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo dengan jumlah pegawai 47 Pegawai (3 pegawai tugas belajar), berlatar belakang pendidikan yang berbeda-beda sebagai berikut:

1. Strata Dua (S.2) : 1 Orang
2. Apoteker : 14 Orang
3. Strata Satu (S.1) : 18 Orang
4. Diploma Tiga (D.3) : 13 Orang

Gambar 1.2 Gambar Mapping Jenis Jabatan Pegawai

Jenis Jabatan		Jumlah
STRUKTURAL		2
PFM Keterampilan	PFM Terampil	2
	PFM Mahir	5
	PFM Penyelia	0
PFM Keahlian	PFM Ahli Pertama	13
	PFM Ahli Muda	10
	PFM Ahli Madya	1
	PFM Ahli Utama	0
JFT Lainnya	Pranata Komputer Terampil Pelaksana	1
	Analisis Kepegawaian Pelaksana	1
	Arsiparis Terampil	1
	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	1
JFU	Perencana Ahli Pertama	1
	Analisis Laboratorium	4
	Analisis Penyidikan dan Penindakan	1
	Analisis Pengadaan Barang dan Jasa	1
	Analisis Laporan Keuangan	1
	Analisis BMN	1
	Verifikator Keuangan	1
	Bendahara	1
PPNPN	Satpam	5
	Sopir	4
	Laboran	5
	Petugas Kebersihan	2
	Administrasi	9
	Total	72

Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2022

j. Anggaran

Anggaran Kegiatan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) awal pada Tahun 2022 sebesar sebesar Rp. Rp.19,986,593,000,-(Sembilan Belas Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah) Untuk Realisasi Anggaran sampai dengan triwulan II Tahun 2022 Balai POM di Gorontalo dari jumlah anggaran yang dialokasikan telah terealisasi sebesar Rp Rp. 7,505,284,868 (37,55%)

1.4.2. Lingkungan Eksternal (Data Umum Provinsi Gorontalo)

a. Luas wilayah

Provinsi Gorontalo memiliki luas wilayah 12.435 km². Jika dibandingkan dengan wilayah Indonesia, luas wilayah Provinsi ini hanya sebesar 0,63 persen, Provinsi Gorontalo terdiri dari lima kabupaten dan 1 kota, secara geografis Provinsi Gorontalo berada di bagian utara pulau Sulawesi, yaitu berbatasan langsung dengan Provinsi Sulawesi Utara di sebelah timur dan Provinsi Sulawesi Tengah di sebelah barat, sedangkan di sebelah utara berhadapan langsung dengan Selat Sulawesi dan sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Tomini.

b. Jumlah Kabupaten/Kota di Gorontalo

- ❖ Kota : 1 (Satu)
- ❖ Kabupaten : 5 (Lima)
- ❖ Kecamatan : 77 (Tujuh puluh tujuh)
- ❖ Desa : 663 (Enam Ratus Enam Puluh Tiga)

Wilayah kerja Balai POM di Gorontalo :

1. Kabupaten Boalemo dengan luas wilayah 1.736,61 km²
2. Kabupaten Gorontalo dengan luas wilayah 2.143,48 km²
3. Kabupaten Pohuwato dengan luas wilayah 4.455,60 km²
4. Kabupaten Bone Bolango dengan luas wilayah 1.891,49 km²

Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2022

5. Kabupaten Gorontalo Utara dengan luas wilayah 2.141,86 km²
6. Kota Gorontalo dengan luas wilayah 65,96 km²

c. Pola Transportasi di Wilayah Kerja Balai POM di Gorontalo

Pola Transportasi yang digunakan ke semua kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo adalah melalui transportasi darat.

d. Lama Waktu Perjalanan Ke Wilayah Kerja

Tergantung wilayah kerja yang akan dikunjungi, waktu tempuh tercepat dari ibu kota Provinsi adalah sekitar \pm 1 jam dengan kendaraan umum, sedangkan waktu tempuh terjauh selama \pm 6 jam yaitu ke Kecamatan Popayato Kabupaten Pohuwato.

e. Waktu yang diperlukan di satu wilayah kerja

Waktu yang diperlukan dalam satu wilayah kerja dari Kota Gorontalo Ke Kabupaten Bone Bolango \pm 2 Jam, Kabupatem Gorontalo \pm 1,5 Jam, Kabupaten Gorontalo Utara \pm 3 Jam, Kabupaten Boalemo \pm 4 Jam dan Kabupaten Pohuwatu \pm 6 Jam

f. Sarana yang diawasi

Dalam rangka pengawasan obat dan makanan, sarana produksi dan distribusi yang diawasi sejumlah 482 sarana dengan rincian sebagai berikut:

a. Sarana Produksi Produk OMKA	: 24
b. Sarana Distribusi Produk OMKA dan Sarana Pelayanan Kefarmasian	: <u>458</u> +
TOTAL	: 482

1.5. ISU STRATEGIS

1.COVID 19

Balai POM di Gorontalo melaksanakan kinerja dan pelayanan publik dengan metode *work from home* (WFH). Pelaksanaan pengawasan dioptimalkan melalui *desktop inspection*, pelayanan publik dilakukan melalui *online*, dan

Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2022

layanan sampel pihak ketiga dilakukan secara *on-call* menggunakan sistem piket. Selain itu Balai POM di Gorontalo mendukung pencegahan penyebaran Covid-19 dengan cara senantiasa melakukan komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat baik secara langsung maupun secara *online*; melakukan pembuatan *hand sanitizer* dan desinfektan untuk digunakan oleh pegawai, tenaga kesehatan, instansi yang membutuhkan dan masyarakat secara umum; melakukan pemantauan kesehatan pegawai secara rutin (setiap hari); dan berkoordinasi dengan Pemda (Gubernur, Dinas Kesehatan dan Labkesda Provinsi Gorontalo) dalam pengembangan laboratorium pengujian Covid-19.

Disisi lain Balai POM Gorontalo menjadi Laboratorium Penguji COVID-19 di Provinsi Gorontalo dan untuk selanjutnya Sampel Spesimen akan dilakukan pengujian di Laboratorium Mikrobiologi BPOM di Gorontalo sehingga pemerintah Daerah tidak Lagi mengirimkan sample/spesimen di Labkesda di Makassar.

2. Penguatan Regulasi di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan

Pada Tahun 2017, BPOM telah diperkuat secara kelembagaan melalui terbitnya Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM yang memuat tugas, fungsi dan kewenangan BPOM. Namun demikian, Balai POM di Gorontalo masih memerlukan adanya peraturan perundang-undangan yang dapat mengakomodir pengawasan Obat dan Makanan secara holistik. Di sisi lain, Pengawasan Obat dan Makanan belum dapat berjalan optimal karena adanya tumpang tindih kewenangan/fragmentasi kebijakan.

3. Peredaran Produk Pangan Mengandung Bahan Berbahaya

Produk pangan mengandung bahan berbahaya banyak dijumpai terutama di pasar-pasar tradisional karena adanya permintaan dan daya beli masyarakat yang masih rendah, sehingga pelaku usaha cenderung mengikuti demand untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya. Program Pasar Aman

Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2022

Bebas Bahan Berbahaya adalah salah satu upaya Balai POM di Gorontalo agar produk pangan yang dijual di pasar-pasar tradisional bebas dari bahan berbahaya. Program ini memberdayakan komunitas pasar yang terdiri dari (i) petugas dinas pasar, diberikan bimbingan teknis untuk melakukan pengawasan terhadap produk pangan yang beredar di pasar(ii) peran serta pedagang pasar agar menjual produk pangan yang aman melalui Komunikasi Informasi dan edukasi (KIE) dalam bentuk penyuluhan serta (l) pemberdayaan masyarakat agar menjadi konsumen yang cerdas, mampu memilih dan memilah produk obat dan makanan yang aman untuk dikonsumsi atau digunakan serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk waspada terhadap obat dan makanan yang mengandung bahan berbahaya/berisiko terhadap kesehatan.

4. Perkembangan Teknologi Informasi

Teknologi akan terus berkembang seiring dengan perkembangan manusia dan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan. Adanya revolusi industri 4.0 sangat mempengaruhi kehidupan manusia baik dalam hal pemenuhan kebutuhan maupun hal lainnya. Salah satu dampak dari revolusi industri 4.0 ini adalah pemanfaatan teknologi tidak sebagaimana mestinya. Hal ini menjadi suatu tantangan tersendiri dalam sistem pengawasan BPOM di Gorontalo dimana tren penjualan produk obat dan makanan ilegal juga semakin bervariasi dan meningkat. Penggunaan teknologi dalam penyebaran produk obat dan makanan ilegal dapat meningkatkan resiko kesehatan bagi masyarakat baik jangka pendek maupun jangka panjang terutama bagi masyarakat yang belum memahami tentang bahaya kesehatan yang ditimbulkan akibat penggunaan produk obat dan makanan ilegal tersebut. BPOM di Gorontalo melihat revolusi industri 4.0 ini juga sebagai peluang untuk pemanfaatan teknologi dengan layanan informasi dan pengaduan melalui media sosial yang ada, seperti Subsite, Facebook, Instagram, Twitter, Youtube dan media lainnya. Selain itu BPOM di Gorontalo juga secara rutin membuat konten terkait Obat dan Makanan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dan menangkal hoax yang beredar.

Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2022

5. Sistem Kesehatan Nasional (SKN)

Sistem Kesehatan Nasional (SKN) merupakan wujud dan sekaligus metode penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang memadukan berbagai upaya bangsa Indonesia dalam satu derap langkah guna menjamin tercapainya tujuan pembangunan kesehatan.

Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh dukungan sistem nilai dan budaya masyarakat yang secara bersama terhimpun dalam berbagai sistem kemasyarakatan. SKN merupakan bagian dari sistem kemasyarakatan yang dipergunakan sebagai acuan utama dalam mengembangkan perilaku dan lingkungan sehat serta menuntut peran aktif masyarakat dalam berbagai upaya kesehatan tersebut.

Upaya pelayanan kesehatan masyarakat diselenggarakan oleh semua pihak (pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat) melalui peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan dan pemulihan kesehatan. Bentuk pelayanan kesehatan tersebut berupa layanan Rumah Sakit, Puskesmas dan kegiatan peran serta masyarakat melalui Posyandu.

Di sisi lain, menjamurnya sistem dan model serta klinik-klinik kesehatan dan pengobatan alternatif juga makin menambah beban dan daya jangkau BPOM untuk makin melebarkan sayap dan menajamkan matanya dalam melakukan pengawasan yang lebih komprehensif.

Semakin banyak pelayanan kesehatan yang disediakan, maka akan semakin mempengaruhi kebutuhan pelayanan pendukung kepada kesehatan masyarakat tersebut, yang antara lain tentunya adalah kebutuhan akan obat semakin meningkat. Penjaminan mutu obat merupakan bagian yang tidak terpisahkan juga dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan. Hal ini merupakan tantangan ke depan yang akan dihadapi oleh BPOM dalam penyediaan obat-obatan yang aman dan bermutu.

Penjaminan mutu obat tidak terlepas dari kualitas obat tersebut. Beberapa permasalahan lainnya yang juga memerlukan perhatian dalam penjaminan mutu obat adalah koordinasi seluruh pemangku kepentingan dalam penjaminan mutu obat yang beredar seperti Kemenkes, Dinkes, BKKBN termasuk industri farmasi

Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2022

dalam hal tingkat kematangannya dalam penerapan CPOB. Terkait meluasnya penggunaan jamu dan obat-obat tradisional, serta pengobatan secara tradisional di masyarakat diperlukan peningkatan penelitian ilmiah lebih lanjut.

Di samping itu juga munculnya bibit penyakit baru atau bibit penyakit yang dulu pernah ada dan sudah langka kasusnya sekarang, namun kini berjangkit kembali. Penyakit ini, baik menular maupun yang tidak menular sebagai akibat dari adanya perubahan iklim secara global, fluktuasi ekonomi, model perdagangan bebas dan kemajuan teknologi maupun transisi dari demografi, juga turut mengubah pola dan gaya hidup dari masyarakat Indonesia dalam mengkonsumsi Obat dan Makanan.

Untuk itu, permasalahan ini menjadi tantangan tersendiri bagi BPOM untuk dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam mengkonsumsi obat yang beredar di pasaran. Dalam menciptakan rasa aman bagi masyarakat, BPOM selama ini melakukan kontrol dalam bentuk penilaian sebelum produk beredar di pasar dan pengawasan secara ketat terhadap produk yang sudah beredar luas di masyarakat. Selain itu, BPOM juga dapat memberikan informasi dan edukasi pada masyarakat mengenai produk obat yang aman, bermutu dan berkhasiat.

Balai POM di Gorontalo merupakan penyelenggara subsistem sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan, utamanya untuk menjamin aspek keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan yang beredar serta upaya kemandirian di bidang pengawassan Obat dan Makanan. Pengawasan sebagai salah satu unsur dalam subsistem tersebut dilaksanakan melalui berbagai upaya secara komprehensif oleh Balai POM di Gorontalo, yaitu:

No	Upaya terkait jaminan aspek keamanan, khasiat / kemanfaatan dan mutu Obat dan Makanan yang beredar	No	Upaya terkait kemandirian Obat dan Makanan
1	Pengawasan melibatkan berbagai pemangku kepentingan yaitu pemerintah daerah, SKPD, pelaku usaha dan masyarakat secara terpadu dan bertanggung jawab;	1	Pembinaan terhadap industri rumah tangga pangan (IRTP) agar dapat melakukan produksi sesuai CPMB dan

Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2022

2	Pelaksanaan pengawasan yang baik didukung dengan sumber daya yang memadai secara kualitas maupun kuantitas, sistem manajemen mutu, referensi ilmiah, kerja sama antar Balai, laboratorium pengujian mutu yang andal, independen dan transparan;	dapat melakukan usaha dan menjalankan usaha secara efektif dan efisien sehingga mempunyai daya saing.
3	Pengambilan dan pengujian sampel, surveilan, serta pemantauan label atau penandaan iklan dan promosi;	
4	Penegakan hukum yang konsisten dengan efek jera yang tinggi untuk setiap pelanggaran, termasuk pemberantasan produk palsu dan ilegal;	
5	Perlindungan masyarakat dari penyalahgunaan narkotika, psikotropika, zat adiktif sebagai upaya yang terpadu antara upaya refresif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif;	
6	Perlindungan masyarakat terhadap cemaran sediaan farmasi dari bahan-bahan dilarang atau penggunaan bahan tambahan makanan yang tidak sesuai dengan persyaratan;	

6. Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)

SJSN merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin agar setiap rakyat dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang minimal layak menuju terwujudnya kesejahteraan sosial yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sistem ini merupakan program negara dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui pendekatan sistem. Sistem ini diharapkan dapat menanggulangi risiko ekonomi karena sakit, PHK, pensiun usia lanjut dan risiko lainnya dan merupakan cara (*means*), sekaligus tujuan (*ends*) dalam mewujudkan kesejahteraan. Untuk itu, dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional juga diberlakukan penjaminan mutu obat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan juga dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan.

Implementasi SJSN dapat membawa dampak secara langsung dan tidak langsung terhadap pengawasan Obat dan Makanan. Dampak langsung adalah

Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2022

meningkatnya jumlah permohonan pendaftaran produk obat, baik dari dalam maupun luar negeri karena perusahaan/industri obat akan berusaha menjadi *supplier* obat untuk program pemerintah tersebut. Selain peningkatan jumlah obat yang akan diregistrasi, jenis obat pun akan sangat bervariasi. Hal ini, disebabkan adanya peningkatan *demand* terhadap obat sebagai salah satu produk yang dibutuhkan. Sementara dampak tidak langsungnya diasumsikan adalah terjadinya peningkatan konsumsi obat, baik jumlah maupun jenisnya. Dampak lain adalah banyak industri farmasi yang akan melakukan pengembangan fasilitas dan peningkatan kapasitas produksi dengan perluasan sarana yang dimiliki. Adanya peningkatan kapasitas dan fasilitas tersebut, maka akan terjadi peningkatan permohonan sertifikasi Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB). Dalam hal ini peran BPOM akan semakin besar, antara lain adalah peningkatan pengawasan *pre-market* melalui sertifikasi CPOB dan *post-market* melalui intensifikasi pengawasan obat pasca beredar.

Dengan penerapan SJSN, Balai POM di Gorontalo juga harus lebih intensif dalam melaksanakan pengawasan *post-market* terhadap mutu obat beredar termasuk farmakovigilans utamanya Monitoring Efek Samping Obat (MESO).

7. Globalisasi, Perdagangan Bebas dan Komitmen Internasional

Globalisasi merupakan suatu perubahan interaksi manusia secara luas, yang mencakup banyak bidang dan saling terkait: ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi dan lingkungan. Proses ini dipicu dan dipercepat dengan berkembangnya teknologi, informasi dan transportasi yang sangat cepat dan massif akhir-akhir ini dan berkonsekuensi pada fungsi suatu negara dalam sistem pengelolaannya. Era globalisasi dapat menjadi peluang sekaligus tantangan bagi pembangunan kesehatan, khususnya dalam rangka mengurangi dampak yang merugikan, sehingga mengharuskan adanya suatu antisipasi dengan kebijakan yang responsif.

Dampak dari pengaruh lingkungan eksternal khususnya globalisasi tersebut telah mengakibatkan Indonesia masuk dalam perjanjian-perjanjian internasional, khususnya di bidang ekonomi yang menghendaki adanya area perdagangan bebas (*Free Trade Area*). Ini dimulai dari perjanjian ASEAN-6 (Brunei Darussalam,

Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2022

Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand) *Free Trade Area*, ASEAN-China *Free Trade Area*, ASEAN-Japan *Comprehensive Economic Partnership (AJCEP)*, ASEAN-Korea *Free Trade Agreement (AKFTA)*, ASEAN-India *Free Trade Agreement (AIFTA)* dan ASEAN-Australia-New Zealand *Free Trade Agreement (AANZFTA)*. Dalam hal ini, memungkinkan negara-negara tersebut membentuk suatu kawasan bebas perdagangan yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional dan berpeluang besar menjadikan ASEAN sebagai basis produksi dunia serta menciptakan pasar regional. Hal ini membuka peluang peningkatan nilai ekonomi sektor barang dan jasa serta memungkinkan sejumlah produk Obat dan Makanan Indonesia akan lebih mudah memasuki pasaran domestik negara-negara yang tergabung dalam perjanjian pasar regional tersebut. Dalam menghadapi FTA dan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akhir tahun 2015, diharapkan industri farmasi, obat tradisional, kosmetika, suplemen kesehatan dan makanan dalam negeri mampu untuk menjaga daya saing terhadap produk luar negeri.

Dengan masuknya produk perdagangan bebas tersebut yang antara lain adalah obat, kosmetik, suplemen kesehatan, dan makanan, termasuk jamu dari negara lain, merupakan persoalan krusial yang perlu segera diantisipasi. Realitas menunjukkan bahwa saat ini Indonesia telah menjadi pasar bagi produk Obat dan Makanan dari luar negeri yang belum tentu terjamin keamanan dan mutunya untuk dikonsumsi. Untuk itu, masyarakat membutuhkan proteksi yang kuat dan rasa aman dalam mengonsumsi Obat dan Makanan tersebut.

Perdagangan bebas juga membawa dampak tidak hanya terkait isu-isu ekonomi saja, namun juga merambah pada isu-isu kesehatan. Terkait isu kesehatan, masalah yang akan muncul adalah menurunnya derajat kesehatan yang dipicu oleh perubahan gaya hidup dan pola konsumsi masyarakat tanpa diimbangi dengan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan kesehatan. Permasalahan ini akan semakin kompleks dengan sulitnya pemerintah dalam membuka akses kesehatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat, khususnya untuk masyarakat yang berada di pelosok desa dan perbatasan. Sebagai contoh, saat ini akses masyarakat untuk mendapatkan obat legal dari apotek masih

Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2022

terbatas sehingga menyebabkan harga obat menjadi lebih mahal. Di sisi lain, secara nasional jumlah apotek yang ada juga masih kurang, dimana belum semua kecamatan terjangkau dengan layanan apotek.

Perdagangan bebas membuat kepekaan “berbisnis” menjadi sangat tinggi. Kebutuhan obat yang tinggi dengan ketersediaan yang rendah ditambah lemahnya pengawasan dan penegakan hukum membuat masih banyaknya ditemukan obat-obat yang tidak memenuhi ijin edar dan mengandung bahan baku yang berbahaya. Hal ini jelas akan sangat merugikan masyarakat. Berdasarkan data WHO (*World Health Organization*), praktik pemalsuan produk obat di dunia rata-rata mencapai 10%, dan mencapai 20-40% untuk negara berkembang termasuk Indonesia. Tentunya hal ini menjadi tantangan yang sangat serius bagi BPOM sebagai lembaga negara yang bertanggungjawab terkait dengan pengawasan atas produk Obat dan Makanan yang beredar di masyarakat.

Berdasarkan data Balai POM di Gorontalo, jumlah pelanggaran di bidang Obat dan Makanan yang ditemukan di lapangan masih banyak dengan didapati beberapa kasus di bidang penyidikan obat dan makanan, masih terdapat hasil uji laboratorium pada tahun 2022 untuk produk tidak memenuhi syarat (TMS).

8. Perubahan Iklim

Ancaman perubahan iklim dunia, akan semakin dirasakan oleh sektor pertanian khususnya produk bahan pangan di Indonesia. Perubahan iklim dapat mengakibatkan berkurangnya ketersediaan pangan yang berkualitas, sehat, bermanfaat, dengan harga yang kompetitif. Dari sisi ekonomi makro, industri makanan dan minuman di masa yang akan datang perannya akan semakin penting sebagai pemasok pangan dunia.

Semakin besarnya kontribusi industri pengolahan, dengan subsektor makanan, minuman dan tembakau serta sub-sektor pupuk, kimia dan barang dari karet terhadap *output* nasional, maka akan semakin besar juga tugas dari Balai POM di Gorontalo untuk mengawasi dan menjamin keamanan proses produksi produk makanan dari hulu hingga hilir. Selain produk makanan yang termasuk didalamnya, terdapat industri obat-obatan, yakni obat kimia, maupun suplemen yang berbahan baku dari herbal. Ekonom Faisal Basri dalam Kompasiana,

Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2022

Nopember 2010, menyatakan bahwa industri makanan dan minuman berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hal ini terlihat dari hasil ekspor-impor produk makanan dan minuman serta peringkat pertumbuhan industri. Namun hasil peningkatan ini masih perlu didukung dengan peran teknologi (inovasi produk, kemasan dan lainnya), infrastruktur (logistik kebutuhan industri), institusi (peraturan yang terkait industri makanan dan minuman), *health and primary education* (sumber daya manusia Indonesia). Jadi peran dan fungsi dari Balai POM di Gorontalo akan semakin berat dan sangat dibutuhkan dalam upaya mencegah Obat dan Makanan mengandung bahan berbahaya bagi tubuh.

9. Perubahan Ekonomi dan Sosial Masyarakat

Secara teori semakin tinggi pendapatan maka semakin besar pula konsumsi masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang memenuhi standar dan kualitas. Sehubungan dengan hal tersebut, tantangan yang dihadapi Balai POM di Gorontalo adalah melakukan pengawasan *post-market*.

Berdasarkan data sarana produksi dan distribusi obat dan makanan yang ada di provinsi Gorontalo tahun 2019 (41 sarana produksi Obat dan Makanan, 803 sarana distribusi Obat dan makanan) ini menggambarkan bahwa perlu pengawasan secara serius dan berkesinambungan dalam menjamin produk yang beredar pada sarana-sarana tersebut. Untuk melindungi masyarakat dari obat dan makanan yang tidak memenuhi syarat keamanan, mutu dan manfaat. Mengingat jumlah sarana yang relatif begitu besar dibanding tenaga pengawas Balai POM yang ada, Balai POM di Gorontalo harus mampu melakukan pengawasan dengan strategi khusus agar dapat menjangkau sarana yang kurang berimbang tersebut.

10. Demografi dan Perubahan Komposisi Penduduk

Wilayah provinsi ini berbatasan langsung dengan dua provinsi lain, diantaranya Provinsi Sulawesi Tengah di sebelah Barat dan Provinsi Sulawesi Utara di sebelah Timur. Sedangkan di sebelah Utara berhadapan langsung dengan Laut Sulawesi dan di sebelah Selatan dibatasi oleh Teluk Tomini. Luas Provinsi Gorontalo secara keseluruhan adalah 12.435 km². Apabila dibandingkan

Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2022

dengan wilayah Indonesia, luas wilayah provinsi ini hanya sebesar 0,63 persen. Provinsi Gorontalo terdiri dari 5 (lima) kabupaten dan 1 (satu) kota, yaitu Kabupaten Boalemo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo Utara, dan Kota Gorontalo. Kabupaten Pohuwato merupakan wilayah terluas di Provinsi Gorontalo dengan luas area sebesar 35,83 persen, sedangkan Kota Gorontalo memiliki wilayah terkecil di Provinsi Gorontalo sebesar 0,53 persen.

Jumlah penduduk Provinsi Gorontalo Tahun 2018 adalah 1.168.190 jiwa, di mana Laki-laki mencakup angka tertinggi yang berjumlah 585.210 jiwa sementara Perempuan berjumlah 582.980 (Sumber BPS : Gorontalo Dalam Angka 2019).

Rata rata laju pertumbuhan penduduk pertahun menurut Kabupaten/ Kota adalah Jumlah Penduduk untuk Kabupaten Boalemo sebesar 158.333 atau Laju Pertumbuhannya 2,81 %, Jumlah Penduduk untuk Kabupaten Gorontalo sebesar 374.923 atau Laju Pertumbuhannya 0,55 %, Jumlah Penduduk untuk Kabupaten Pohuwato sebesar 153.991 atau Laju Pertumbuhannya 2,40 %, Jumlah Penduduk untuk Kabupaten Bone Bolango sebesar 157.186 atau Laju Pertumbuhannya 1,25 %, Jumlah Penduduk untuk Kabupaten Gorontalo Utara sebesar 112.975 atau Laju Pertumbuhannya 1,03 %, dan Jumlah Penduduk untuk Kota Gorontalo sebesar 210.782 atau Laju Pertumbuhannya 2,10 %.

11. Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Dengan perubahan paradigma sistem penyelenggaraan pemerintah yang semula sentralisasi menjadi desentralisasi atau otonomi daerah, maka urusan kesehatan menjadi salah satu kewenangan yang diselenggarakan secara konkuren antara pusat dan daerah. Hal ini berdampak pada pengawasan obat dan makanan yang tetap bersifat sentralistik dan tidak mengenal batas wilayah (*borderless*) sehingga perlu adanya *one line command* (satu komando), apabila terdapat suatu produk Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat maka dapat segera ditindaklanjuti.

Desentralisasi dapat menimbulkan beberapa permasalahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan di antaranya kurangnya dukungan dan

Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2022

kerjasama dari pemangku kepentingan di daerah sehingga tindaklanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan belum optimal.

Untuk itu, agar tugas pokok dan fungsi Balai POM di Gorontalo berjalan dengan baik, diperlukan komitmen yang tinggi, dukungan dan kerjasama yang baik dari para pelaku untuk menghasilkan tata penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang baik (*sound governance*). Pembangunan kesehatan harus diselenggarakan dengan menggalang kemitraan yang dinamis dan harmonis antara pemerintah pusat dan daerah, antara pemerintah dan masyarakat, termasuk swasta dengan mendayagunakan potensi yang dimiliki masing-masing. Dengan berlakunya Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, merupakan tantangan bagi Balai POM di Gorontalo untuk melaksanakan kegiatan terkait Obat dan Makanan yang dilimpahkan ke daerah.

12. Perkembangan Teknologi

Pasar sediaan farmasi masih didominasi oleh produksi domestik, namun penyediaan bahan baku obat yang diperoleh dari impor mencapai 96% dari kebutuhan. Padahal, Indonesia memiliki 9.600 jenis tanaman berpotensi mempunyai efek pengobatan, baru 300 jenis tanaman yang telah digunakan sebagai bahan baku. Dengan kemajuan teknologi dan besarnya kebutuhan sehingga produk-produk farmasi semakin banyak yang beredar yang menjadi objek pengawasan.

Selain teknologi produksi juga didukung dengan teknologi transportasi. Perkembangan industri transportasi baik darat, laut dan udara maupun jasa pengiriman barang mengalami perkembangan yang cukup pesat. Sehingga distribusi Obat dan Makanan secara masal dapat dilakukan lebih efisien. Untuk itu, dampak pengawasan atas peredaran Obat dan Makanan semakin tinggi, dikarenakan distribusi Obat dan Makanan ke tempat tujuan di seluruh wilayah Indonesia semakin cepat termasuk seluruh wilayah kabupaten , Kota Provinsi Gorontalo sehingga antipasi pengawasan obat dan makanan juga harus sama cepatnya.

Seiring dengan Kemajuan teknologi produksi di bidang Obat dan Makanan meliputi perkembangan vaksin baru dan produk biologi lain, pangan hasil rekayasa

Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2022

genetika, pangan iradiasi. Ini adalah sebagian dari kemajuan teknologi produksi yang diprediksi akan semakin meningkat seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Kondisi ini menuntut Balai POM di Gorontalo meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sebagai unit pengawas, utamanya pengetahuan teknologi laboratorium pengujian Balai POM di Gorontalo.

Kemajuan teknologi telah memungkinkan industri Obat dan Makanan untuk memproduksi dalam skala besar dengan cakupan yang luas sampai ke daerah terpencil sekalipun. Selain itu, dengan kemajuan teknologi transportasi baik darat, laut dan udara maupun jasa pengiriman barang, berbagai produk itu dimungkinkan dalam waktu relatif singkat mencapai seluruh wilayah negeri ini hingga ke pelosok-pelosoknya.

Bagi pengawasan Obat dan Makanan, ini merupakan satu *potential problem*, karena bila terdapat produk yang substandar, peredarannya dapat menjangkau areal yang luas dalam waktu yang relatif singkat. Untuk itu, antisipasi pengawasan Obat dan Makanan juga harus sama cepatnya.

Perkembangan teknologi informasi juga dapat menjadi potensi bagi Balai POM di Gorontalo untuk dapat melakukan pelayanan secara *online*, yang dapat memudahkan akses dan jangkauan masyarakat. Juga dapat dimanfaatkan untuk melakukan sosialisasi, komunikasi, dan edukasi kepada masyarakat. Namun di sisi lain, teknologi informasi juga dapat menjadi tantangan Bagi Balai POM di Gorontalo terkait trend pemasaran dan transaksi produk Obat dan Makanan secara *online*, yang juga perlu mendapatkan pengawasan dengan berbasis pada teknologi.

13. Implementasi Program Fortifikasi Pangan

Salah satu upaya di dalam mendukung Arah Kebijakan Nasional Perbaikan Kualitas Konsumsi Pangan dan Gizi Masyarakat dilakukan melalui peningkatan peran industri dan Pemerintah daerah dalam ketersediaan pangan beragam, aman, dan bergizi.

Fortifikasi pangan merupakan salah satu cara dalam menangani permasalahan tingginya angka kekurangan gizi mikro. Sebagai langkah awal pemerintah menetapkan fortifikasi pada garam dan tepung terigu, mengingat

Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2022

masih tingginya masalah gangguan kesehatan karena kurangnya yodium (GAKI). Penerapan fortifikasi harus diiringi dengan pengawasan oleh Balai POM di Gorontalo.

Untuk mengawal program ini, Kegiatan intensifikasi pengawasan produk fortifikasi Nasional (tepung terigu dan garam) merupakan upaya pengawasan produk pangan baik dalam rangka pemenuhan persyaratan (*compliance*) maupun surveilan keamanan pangan. Upaya tersebut dilakukan melalui verifikasi terhadap pemenuhan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB), baik penerapan CPPOB pada produsen pangan dan penerapan Cara Ritel Pangan yang baik di sarana peredaran. Selain itu juga dilakukan pengawasan terhadap produk pangan baik di sarana produksi maupun di sarana peredaran dan penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran di bidang pangan, pengujian laboratorium terhadap parameter keamanan dan mutu pangan dan gizi pangan, pengawasan terhadap kesesuaian label serta pengawasan terhadap keamanan kemasan pangan yang beredar melalui sampling dan pengujian.

14. Jejaring Kerja

Balai POM di Gorontalo menyadari dalam pengawasan Obat dan Makanan tidak dapat menjadi *single player*. Untuk itu, Balai POM di Gorontalo membangun kerjasama dengan Instansi terkait di daerah (SKPD). Kerjasama ini sangat penting dalam mendukung tugas-tugas Balai POM di Gorontalo maupun pemangku kepentingan. Beberapa jejaring yang kerja sudah dimiliki Balai POM di Gorontalo yaitu Jejaring Keamanan Pangan Nasional/Daerah, Satgas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal di daerah.

Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2022

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. VISI DAN MISI BADAN POM TAHUN 2022-2024

Visi Balai POM di Gorontalo 2022-2024 mengacu pada visi Badan POM, yaitu

“Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.”

Proses penjaminan pengawasan Obat dan Makanan harus melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik.

Penjelasan Visi:

Proses penjaminan pengawasan Obat dan Makanan harus melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik. Obat dan Makanan berkualitas mencakup aspek sebagai berikut:

Aman : Kemungkinan risiko yang timbul pada penggunaan Obat dan Makanan telah melalui analisa dan kajian sehingga risiko yang mungkin masih timbul adalah seminimal mungkin/dapat ditoleransi/tidak membahayakan saat digunakan pada manusia.

Bermutu : Diproduksi dan didistribusikan sesuai dengan pedoman dan standar (persyaratan dan tujuan penggunaannya) dan efektifitas Obat dan Makanan sesuai dengan kegunaan untuk tubuh.

Berdaya Saing : Obat dan Makanan mempunyai kemampuan bersaing di pasar dalam negeri maupun luar negeri.

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, telah ditetapkan Misi BPOM sebagai berikut:

Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2022

1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa;
3. Meningkatkan efektifitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.

2.2. INDIKATOR KINERJA BALAI POM DI GORONTALO TAHUN 2022

Berdasarkan Penetapan kinerja Balai POM di Gorontalo Tahun 2022 terdapat 11 sasaran kegiatan :

Tabel. 2.1 Indikator Kinerja Balai POM di Gorontalo

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BPOM di Gorontalo	Persentase Obat yang memenuhi syarat
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu

Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2022

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Gorontalo	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Gorontalo
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM di Gorontalo
4	Meningkatnya efektifitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BPOM di Gorontalo	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
		Indeks Pelayanan Publik BPOM di Gorontalo
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik
5	Meningkatnya efektifitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Gorontalo	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman
		Jumlah desa pangan aman
		Jumlah pasar aman dari Bahan Berbahaya
6	Meningkatnya efektifitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar
7	Meningkatnya efektifitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan BPOM di Gorontalo yang optimal	Indeks RB BPOM di Gorontalo
		Nilai AKIP BPOM di Gorontalo
9	Terwujudnya SDM BPOM di Gorontalo yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN BPOM di Gorontalo

Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2022

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja
10	Menguatnya laboratorium pengelolaan data dan informasi Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan Laboratorium pengujian obat dan makanan sesuai standar
		Indeks pengelolaan data dan informasi BPOM di Gorontalo yang optimal
11	Terkelolanya Keuangan BPOM di Gorontalo secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran BPOM di Gorontalo

2.3. Perjanjian Kinerja (PK)

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi BPOM di Gorontalo dengan perubahan struktur organisasi sesuai Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, BPOM di Gorontalo untuk tahun 2022 menetapkan 11 (sebelas) sasaran kegiatan dengan 28 (dua puluh tujuh) indikator kinerja. Rincian sasaran strategis, indikator dan target kinerja BPOM di Gorontalo digambarkan dalam tabel 2.2.

Perjanjian Kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja, dan merupakan tekad dan janji yang akan dicapai antara pimpinan unit kerja yang menerima amanah/tanggung jawab/kinerja (Kepala BPOM di Gorontalo) dengan pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab/kinerja (Kepala BPOM RI).

Tabel 2.2 Sasaran Kegiatan, Indikator dan Target Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BPOM di Gorontalo	Persentase Obat yang memenuhi syarat	87
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	89,5
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	88

Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2022

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	82,2
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	89
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Gorontalo	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	84
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Gorontalo	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Gorontalo	86,7
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	66,35
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM di Gorontalo	93
4	Meningkatnya efektifitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BPOM di Gorontalo	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	80
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	99
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66
		Indeks Pelayanan Publik BPOM di Gorontalo	4,26
		Persentase UMKM yang memenuhi Standar	77
5	Meningkatnya efektifitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Gorontalo	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	98
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	52
		Jumlah desa pangan aman	18
		Jumlah pasar aman dari Bahan	3
6	Meningkatnya efektifitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100

Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2022

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
7	Meningkatnya efektifitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Gorontalo	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	82
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan BPOM di Gorontalo yang optimal	Indeks RB BPOM di Gorontalo	80,7
		Nilai AKIP BPOM di Gorontalo	81,8
9	Terwujudnya SDM BPOM di Gorontalo yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN BPOM di Gorontalo	84
10	Menguatnya laboratorium pengelolaan data dan informasi Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan Laboratorium pengujian obat dan makanan sesuai standar GLP	81
		Indeks pengelolaan data dan informasi BPOM di Gorontalo yang optimal	2,25
11	Terkelolanya Keuangan BPOM di Gorontalo secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran BPOM di Gorontalo	96%

Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2022

2.4 Breakdown Target

Sebagai tindak lanjut atas perjanjian kinerja yang telah ditetapkan disusun Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang menggambarkan pelaksanaan kinerja per triwulan dari masing-masing indikator adalah sebagai berikut :

Gambar 2.1 Breakdown Target Bulanan

IKU	Breakdown target bulanan												
	Tahunan	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Des
Persentase Obat yang memenuhi syarat	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87
Persentase Makanan yang memenuhi syarat	89,5	89,5	89,5	89,5	89,5	89,5	89,5	89,5	89,5	89,5	89,5	89,5	89,5
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88
Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	82,2	82,2	82,2	82,2	82,2	82,2	82,2	82,2	82,2	82,2	82,2	82,2	82,2
Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89
Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing-masing wilayah kerja UPT	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84
Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	86,7	86,7	86,7	86,7	86,7	86,7	86,7	86,7	86,7	86,7	86,7	86,7	86,7
Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66,35
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93
Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66
Indeks Pelayanan Publik	4,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,26
Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	77	-	10	-	30	-	-	-	-	70	-	77	77

Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2022

IKU	Breakdown target bulanan												
	Tahunan	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Des
Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	98	-	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98
Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	52	-	10	10	20	20	55	55	55	70	70	100	52
Jumlah desa pangan aman	18	-			20	20	25	40	40	40	60	90	18
Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	3	-	20	45	45	45	65	65	65	65	85	100	3
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82
Indeks RB UPT	89,7	89,7	89,7	89,7	89,7	89,7	89,7	89,7	89,7	89,7	89,7	89,7	80,7
Nilai AKIP UPT	81,8	81,8	81,8	81,8	81,8	81,8	81,8	81,8	81,8	81,8	81,8	81,8	81,8
Indeks Profesionalitas ASN UPT	84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84
Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81
Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,25		2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25
Nilai Kinerja Anggaran UPT	90,6	90,6	90,6	90,6	90,6	90,6	90,6	90,6	90,6	90,6	90,6	90,6	90,6

Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2022

Tabel 2.3 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				Anggaran (Rupiah)
			B03	B06	B09	B12	
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BPOM di Gorontalo	Persentase Obat yang memenuhi syarat	87	87	87	87	Rp789.265.500
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	89,5	89,5	89,5	89,5	Rp653.159.000
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	88	88	88	88	Rp500.000.000
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	82,2	82,2	82,2	82,2	Rp500.000.000
		Persentase pangan	89	89	89	89	Rp21.219.500
2	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Terhadap keamanan dan Mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Gorontalo	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	-	84	84	84	Rp49.906.000
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Gorontalo	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	-	86,7	86,7	86,7	Rp35.000.000
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-	66,35	Rp35.000.000
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM di Gorontalo	-	-	-	93	Rp103.687.000
4	Meningkatnya efektifitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Gorontalo	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100	100	100	100	Rp2.825.176.860
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	80	80	80	80	Rp2.889.189.070

Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2022

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				Anggaran (Rupiah)
			B03	B06	B09	B12	
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	99	99	99	99	Rp2.839.524.070
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60	60	60	60	Rp114.268.000
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66	66	66	66	Rp1.425.016.000
		Indeks Pelayanan Publik BPOM di Gorontalo	-	-	-	4,26	Rp68.687.000
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau	-	-	70	77	Rp37.567.000
5	Meningkatnya efektifitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah Kerja BPOM di Gorontalo	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	98	98	98	98	Rp400.000.000
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	10	55	70	52	Rp758.841.000
		Jumlah desa pangan aman		25	40	18	Rp940.643.000
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	45	65	65	3	Rp110.836.000
6	Meningkatnya efektifitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Gorontalo	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	100	100	100	Rp289.265.500
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	100	100	100	Rp148.198.500
7	Meningkatnya efektifitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Gorontalo	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	82	82	82	82	Rp559.466.000
8	Terwujudnya tata kelolapemerintahan BPOM di Gorontalo yang optimal	Indeks RB Balai POM di Gorontalo	89,7	89,7	89,7	80,7	Rp1.822.990.600
		Nilai AKIP Balai POM di Gorontalo	81,8	81,8	81,8	81,8	Rp1.822.990.600
9	Terwujudnya SDM Balai POM di Gorontalo yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Gorontalo	-	-	-	84	Rp1.822.990.600

Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2022

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				Anggaran (Rupiah)
			B03	B06	B09	B12	
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	-	-	-	81	Rp3.228.500.000
		Indeks pengelolaan data dan informasi BPOM di Gorontalo yang optimal	2,25	2,25	2,25	2,25	Rp1.822.990.600
11	Terkelolanya Keuangan Balai POM di Gorontalo secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran BPOM di Gorontalo	90,6	90,6	90,6	90,6	Rp1.913.990.600

2.5. Metode Pengukuran

Dalam rangka mengetahui capaian kinerja, Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Pengukuran kinerja dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja, yang diperoleh melalui dua sumber, yaitu : (1) data internal, berasal dari sistem informasi intern instansi; dan (2) data eksternal, berasal dari luar instansi, baik data primer maupun data sekunder. Pengukuran kinerja dilakukan terhadap kinerja kegiatan dan kinerja sasaran.

Pengukuran Kinerja terdiri dari Pengukuran Kinerja dan Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK). Pengukuran kinerja diperoleh dengan cara membandingkan capaian kinerja outcome dengan target kinerja outcome yang ada pada Perjanjian Kinerja tahun berjalan. Sedangkan untuk pengukuran kinerja kegiatan adalah dengan membandingkan capaian kinerja kegiatan yang berupa komponen dengan targetnya yang sesuai dalam rencana kinerja kegiatan pada tahun yang berjalan. Pengukuran

Kinerja dapat dilakukan dengan menggunakan alat ukur berupa indikator yang telah ditetapkan sebelumnya. Indikator ini harus memenuhi unsur SMART (Specific, Measurable, Achievable, Reasonable dan Timebond). Rumus yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja menggunakan dua macam tergantung angka realisasi dengan angka target yang menunjukkan capaian semakin membaik atau sebaliknya.

Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2022

Berikut adalah rumus perhitungan Nilai Pencapaian sasaran (NPS) :

- ✓ Sasaran Kegiatan yang terdiri dari 5 IKK :

$$NPS = \frac{2NPI1 + 2NPI2 + 2NPI3 + 2NPI4 + 2NPI5 +}{10}$$

- ✓ Sasaran Strategi yang terdiri dari 4 IKK :

$$NPS = \frac{2NPI1 + 2NPI2 + 2NPI3 + 2NPI4}{8}$$

- ✓ Sasaran Strategi yang terdiri dari 3 IKK :

$$NPS4 = \frac{2NPI1 + 2NPI2 + 2NPI3}{6}$$

- ✓ Sasaran Strategi yang terdiri dari 2 IKK :

$$NPS2 = \frac{2NPI1 + 2NPI2}{4}$$

- ✓ Sasaran Strategi yang terdiri dari 1 IKK :

$$NPS3 = \frac{2NPI1}{2}$$

Cara perhitungan Indikator Kinerja

Apabila semakin tinggi angka realisasi menunjukkan capaian yang semakin baik, maka digunakan rumus No. 1

$$\% \text{ capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan capaian yang semakin rendah, maka digunakan rumus No. 2

$$\% \text{ capaian} = \frac{(100\% - \text{Realisasi})}{(100\% - \text{Target})} \times 100\%$$

Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2022

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 *Capaian Kinerja Triwulan ke II Tahun 2022*

Capaian Kinerja Organisasi menyajikan hasil pengukuran kinerja dari masing-masing perjanjian kinerja sasaran kegiatan BPOM di Gorontalo dengan tujuan untuk memberikan gambaran lebih lanjut tentang efisiensi dan efektifitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Pengukuran capaian kinerja BPOM di Gorontalo dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja triwulan 1 terhadap target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan kinerja tahun 2022, capaian kinerja sampai dengan triwulan II tahun 2022, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, melakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja dan alternatif solusi yang telah dilakukan, serta evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut. Kategori capaian kinerja ditetapkan menjadi 6 kriteria berdasarkan rentang persentase capaian kinerja sebagaimana terlihat dalam gambar

Gambar 3.1 : Range Pengukuran Pencapaian Indikator Kinerja

Kriteria	Capaian	Ket
Tidak dapat disimpulkan	$x > 120\%$	
Sangat Baik	$110\% < x \leq 120\%$	
Baik	$90\% \leq x < 110\%$	
Cukup	$70\% \leq x < 90\%$	
Kurang	$50\% \leq x < 70\%$	
Sangat Kurang	$< 50\%$	

Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2022

Berdasarkan cara perhitungan nilai pencapaian sasaran kegiatan yang dijelaskan secara ringkas capaian kinerja sasaran kegiatan Balai POM di Gorontalo triwulan II tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2. Pencapaian Sasaran Strategi

No	Sasaran Kegiatan	NPS	Kriteria
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BPOM di Gorontalo	101,82	Baik
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Gorontalo	-	-
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Gorontalo	-	-
4	Meningkatnya efektifitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BPOM di Gorontalo		-
5	Meningkatnya efektifitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Gorontalo	-	-
6	Meningkatnya efektifitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Gorontalo	91,62	Baik
7	Meningkatnya efektifitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Gorontalo	96,55	Baik
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan BPOM di Gorontalo yang optimal	116,15	Sangat Baik
9	Terwujudnya SDM BPOM di Gorontalo yang berkinerja	99,05	Sangat Baik

Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2022

No	Sasaran Kegiatan	NPS	Kriteria
	<i>optimal</i>		
10	<i>Menguatnya laboratorium pengelolaan data dan informasi Pengawasan Obat dan Makanan</i>	90,22	Baik
11	<i>Terkelolanya Keuangan BPOM di Gorontalo secara Akuntabel</i>	103,30	Baik

Tabel 3.3 Hasil Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Triwulan II Tahun 2022

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target tahunan	Target Triwulan	Realisasi TW II	Capaian TW I	Kriteria
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BPOM di Gorontalo	<i>Persentase Obat yang memenuhi syarat</i>	87	87	82,78	95,15	baik
		<i>Persentase Makanan yang memenuhi syarat</i>	89,5	89,5	85,48	95,51	baik
		<i>Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan</i>	88	88	74,31	84,44	baik
		<i>Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan</i>	82,2	82,2	100	121,65	Tidak dapat disimpulkan
		<i>Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat</i>	89	89	100	112,36	Sangat Baik

Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2022

2	<p><i>Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Gorontalo</i></p>	<p><i>Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu</i></p>	84	84	-	-	-
3	<p><i>Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Gorontalo</i></p>	<p><i>Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Gorontalo</i></p>	86,7	86,7	-	-	-
		<p><i>Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan</i></p>	66,35	66,35	-	-	-
		<p><i>Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM di Gorontalo</i></p>	93	93	-	-	-
4	<p><i>Meningkatnya efektifitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BPOM di Gorontalo</i></p>	<p><i>Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan</i></p>	100	100	89,5	89,47	baik
		<p><i>Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan</i></p>	80	80	57,14	71,43	cukup
		<p><i>Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu</i></p>	99	99	100	101,01	baik

Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2022

		<i>Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan</i>	60	60	43,75	72,92	cukup
		<i>Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan</i>	66	66	62,64	94,9	baik
		<i>Indeks Pelayanan Publik BPOM di Gorontalo</i>	4,26	4,26	-	-	
		<i>Persentase UMKM yang memenuhi Standar</i>	77	77	48	120	Sangat Baik
5	<i>Meningkatnya efektifitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Gorontalo</i>	<i>Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan</i>	98	98	93,98	95,9	baik
		<i>Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman</i>	52	55	53	96,36	baik
		<i>Jumlah desa pangan aman</i>	18	40	42,5	106,25	baik
		<i>Jumlah pasar aman dari Bahan Berbahaya</i>	3	65	57	87,69	cukup
6	<i>Meningkatnya efektifitas pemeriksaan produk</i>	<i>Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar</i>	100	100	73,73	113,42	Sangat Baik

Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2022

	dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Gorontalo	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	100	77,26	118,87	Sangat Baik
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Gorontalo	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	82	82	58,1	116,19	Sangat Baik
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan BPOM di Gorontalo yang optimal	Indeks RB BPOM di Gorontalo	81,8	81,8	-	-	
		Nilai AKIP BPOM di Gorontalo	84	84	-	-	
9	Terwujudnya SDM BPOM di Gorontalo yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN BPOM di Gorontalo	81	81	-	-	
10	Memperkuat laboratorium pengelolaan data dan informasi Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan Laboratorium pengujian obat dan makanan sesuai standar GLP			-	-	
		Indeks pengelolaan data dan informasi BPOM di Gorontalo yang optimal	2,25	2,25	2,03	90,22	Baik

Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2022

11	Terkelolanya a Keuangan BPOM di Gorontalo secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran BPOM di Gorontalo	90,6	60	61,98	103,3	Baik
----	--	---	------	----	-------	-------	------

A. Analisis Akuntabilitas Kinerja

Pada Rencana Kinerja BPOM di Gorontalo tahun 2022 telah menetapkan 11 (sebelas) sasaran kegiatan. Dalam mengukur pencapaian sasaran tersebut ditetapkan 28 (dua puluh delapan) Indikator Kinerja .

Sasaran Kegiatan 1

Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BPOM di Gorontalo

A.1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja BPOM di Gorontalo

Sasaran kegiatan 1 yaitu terwujudnya obat dan makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Gorontalo yang merupakan *stakeholder perspektif*, terdiri dari 4 indikator kinerja yaitu persentase obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, dan makanan yang memenuhi syarat

A.1.1. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan II tahun 2022

Tabel 3.3 Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target Triwulan	Realisasi	Capaian thd target		Kriteria
				Tahunan	Triwulan	
Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	87%	87%	82,78	95,15	95,15	Baik

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017, Obat dan Makanan yang menjadi ruang lingkup pengawasan Badan POM terdiri atas obat, bahan obat,

Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2022

narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen Kesehatan, kosmetik dan pangan olahan. Kategori obat yang dimaksud dalam capaian indikator ini adalah gabungan dari komoditi obat, obat tradisional, suplemen Kesehatan dan kosmetik. Pelaksanaan sampling dan pengujian produk beredar merujuk kepada Pedoman Sampling dan Pengujian tahun berjalan, termasuk penentuan kriteria obat Tidak Memenuhi Syarat yang meliputi Produk TIE (Tanpa Izin Edar)/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar); Produk kadaluarsa; Produk rusak (tidak memenuhi syarat pemerian produk); Tidak memenuhi ketentuan (TMK) penandaan; Tidak memenuhi syarat (TMS) berdasarkan pengujian. Nilai persentase obat yang memenuhi syarat dihitung berdasarkan jumlah sampel obat acak memenuhi syarat (MS) dibandingkan dengan jumlah total sampel acak yang diperiksa dan diuji. Sampai dengan Triwulan 2, jumlah sampel obat acak yang telah disampling sebanyak 410 sampel dimana 389 sampel telah selesai diperiksa dan diuji dengan rincian terdapat 322 sampel MS dan 67 sampel TMS yang meliputi 4 sampel MK penandaan tetapi TMS uji laboratorium dan 63 sampel TMK penandaan tetapi MS uji laboratorium. Dari data tersebut diperoleh realisasi nilai persentase obat yang memenuhi syarat sampai dengan triwulan 2 Tahun 2022 adalah 82,78 dengan capaian kinerja 95,15% dan termasuk dalam kriteria “Baik”.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

Capaian persentase obat yang memenuhi syarat pada triwulan 2 tahun 2022 belum mencapai target namun masih dalam kategori baik. Sampel obat acak yang disampling di triwulan 2 sebanyak 201 sampel, sedangkan yang telah dilakukan pengujian sebanyak 181 sampel dengan hasil 166 sampel MS dan 15 sampel TMS yang disebabkan karena TMK Penandaan. Ada 20 sampel acak yang belum selesai dilakukan pengujian parameter tertentu sehingga belum dapat dilakukan penarikan kesimpulan akhir memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat, yaitu parameter uji mikrobiologi untuk sampel Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan, serta parameter uji penetapan kadar dioksan, identifikasi kloroform,

Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2022

dan identifikasi metanol yang dikerjakan oleh balai penguji spesifik di Region Manado belum selesai diuji.

c. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Keterangan	Triwulan II
Kendala/permasalahan	Beberapa sampel belum selesai dilakukan pengujian sehingga belum dapat dilakukan penarikan kesimpulan akhir memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat, yaitu parameter uji mikrobiologi untuk sampel Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan, serta parameter uji penetapan kadar dioksan, identifikasi kloroform, dan identifikasi metanol yang dikerjakan oleh balai penguji spesifik di Region Manado belum selesai diuji
Rekomendasi perbaikan	Menyelesaikan pengujian sampel
Rencana Aksi	Mempercepat pengujian parameter uji mikrobiologi untuk sampel Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan serta melakukan koordinasi pemantauan kemajuan pengujian parameter uji penetapan kadar dioksan, identifikasi kloroform, dan identifikasi metanol sampel Kosmetik di balai spesifik Region Manado
Kondisi sebelum rencana aksi	Sampel belum selesai diuji
Kondisi setelah aksi	Sampel Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan telah selesai diuji dan sementara dilakukan percepatan pembuatan laporan untuk parameter mikrobiologi. Sedangkan untuk parameter uji sampel kosmetik di balai spesifik Region Manado masih terhambat karena kelebihan beban kerja alat uji sehingga masih belum dapat ditarik kesimpulan akhir

Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2022

A.1.2. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan II tahun 2022

Tabel 3.4 Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target Triwulan	Realisasi	Capaian thd target		Kriteria
				Tahunan	Triwulan	
Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	89,5%	89,5%	85,53	95,56	95,56	Baik

Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012). Pelaksanaan sampling dan pengujian produk beredar merujuk kepada Pedoman Sampling dan Pengujian tahun berjalan, termasuk penentuan kriteria obat Tidak Memenuhi Syarat yang meliputi Produk TIE (Tanpa Izin Edar)/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar); Produk kadaluarsa; Produk rusak (tidak memenuhi syarat pemerian produk); Tidak memenuhi ketentuan penandaan; Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Nilai persentase makanan yang memenuhi syarat dihitung berdasarkan jumlah sampel makanan acak memenuhi syarat (MS) dibandingkan dengan jumlah total sampel makanan acak yang diperiksa dan diuji. Sampai dengan Triwulan 2 tahun 2022, jumlah sampel yang disampling sebanyak 197 sampel dimana 76 sampel telah selesai diperiksa dan diuji dengan rincian terdapat 65 sampel MS dan

Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2022

11 sampel TMS yang meliputi 2 sampel MK penandaan tetapi TMS uji laboratorium dan 9 sampel TMK penandaan tetapi MS uji laboratorium. Dari data tersebut diperoleh realisasi nilai persentase makanan yang memenuhi syarat sampai dengan triwulan 2 Tahun 2022 adalah 85,53 dengan capaian kinerja 95,56% dan termasuk dalam kriteria “Baik”.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

Capaian persentase makanan yang memenuhi syarat pada triwulan 2 tahun 2022 belum mencapai target namun masih dalam kategori baik. Sampel makanan acak yang disampling di triwulan 2 sebanyak 104 sampel, sedangkan yang telah dilakukan pengujian sebanyak 14 sampel dengan hasil 12 sampel MS dan 2 sampel TMK Penandaan tetapi MS uji laboratorium. Ada 90 sampel acak yang belum selesai dilakukan pengujian parameter tertentu yaitu uji logam dan uji pemanis sehingga belum dapat dilakukan penarikan kesimpulan akhir memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat yaitu parameter uji cemaran logam.

c. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (Rekomendasi perbaikan kinerja)

Keterangan	Triwulan 2
Kendala/permasalahan	Beberapa sampel belum selesai dilakukan pengujian sehingga belum dapat dilakukan penarikan kesimpulan akhir memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat, yaitu parameter uji logam dan uji pemanis karena terkendala kesulitan pengadaan gas Argon UHP dan kerusakan alat HPLC
Rekomendasi perbaikan	Melakukan pengadaan gas Argon UHP dan perbaikan alat HPLC
Rencana Aksi	Membuat perjanjian pinjam pakai dengan distributor gas yang ada di Gorontalo dan membuat surat

Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2022

	pesanan perbaikan alat HPLC kepada vendor/penyedia
Kondisi sebelum rencana aksi	Penundaan pengujian logam dan melakukan pengujian HPLC di laboratorium lainnya pada hari libur
Kondisi setelah aksi	Gas Argon UHP tersedia namun hanya 3 tabung dan perbaikan HPLC dilakukan menunggu suku cadang yang inden

A.1.3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan II tahun 2022

Tabel 3.5 Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan

Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target Triwulan	Realisasi	Capaian thd target		Kriteria
				Tahunan	Triwulan	
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan	88	88	75,61	85,92	85,92	Cukup

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017, Obat dan Makanan yang menjadi ruang lingkup pengawasan Badan POM terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen Kesehatan, kosmetik dan pangan olahan. Kategori obat yang dimaksud dalam capaian indikator ini adalah gabungan dari komoditi obat, obat tradisional, suplemen Kesehatan dan kosmetik. Pelaksanaan sampling dan pengujian produk beredar merujuk kepada Pedoman Sampling dan Pengujian tahun berjalan, termasuk penentuan kriteria obat Tidak Memenuhi Syarat yang meliputi Produk TIE (Tanpa Izin Edar)/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar); Produk kedaluwarsa; Produk rusak (tidak memenuhi syarat pemerian produk); Tidak memenuhi ketentuan (TMK) penandaan; Tidak memenuhi

Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2022

syarat (TMS) berdasarkan pengujian. Nilai persentase obat yang aman dan bermutu dihitung berdasarkan jumlah sampel obat targeted memenuhi syarat (MS) dibandingkan dengan jumlah total sampel targeted yang diperiksa dan diuji. Sampai dengan Triwulan 2, jumlah sampel obat targeted yang telah disampling sebanyak 132 sampel dimana 123 sampel telah selesai diperiksa dan diuji dengan rincian terdapat 93 sampel MS dan 30 sampel TMS yang meliputi 1 sampel TIE, 3 sampel MK penandaan tetapi TMS uji laboratorium, 24 sampel TMK penandaan tetapi MS uji laboratorium, dan 2 sampel TMK penandaan juga TMS uji laboratorium. Dari data tersebut diperoleh realisasi nilai persentase obat yang aman dan bermutu sampai dengan triwulan 2 Tahun 2022 adalah 75,61 dengan capaian kinerja 85,92% dan termasuk dalam kriteria “Cukup”.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

Capaian persentase obat yang aman dan bermutu pada triwulan 2 tahun 2022 belum mencapai target dan masuk dalam kategori cukup. Sampel obat targeted yang disampling di triwulan 2 sebanyak 66 sampel, sedangkan yang telah dilakukan pengujian sebanyak 57 sampel dengan hasil 44 sampel MS dan 13 sampel TMS yang meliputi 2 sampel MK penandaan tetapi TMS uji laboratorium, 10 sampel TMK penandaan tetapi MS uji laboratorium, dan 1 sampel TMK penandaan juga TMS uji laboratorium. Ada 9 sampel targeted yang belum selesai dilakukan pengujian parameter tertentu sehingga belum dapat dilakukan penarikan kesimpulan akhir memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat, yaitu parameter uji mikrobiologi untuk sampel Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan, serta parameter uji penetapan kadar dioksan, identifikasi kloroform, dan identifikasi metanol yang dikerjakan oleh balai penguji spesifik di Region Manado belum selesai diuji.

e. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (Rekomendasi perbaikan kinerja)

Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2022

Keterangan	Triwulan 2
Kendala/permasalahan	Beberapa sampel belum selesai dilakukan pengujian sehingga belum dapat dilakukan penarikan kesimpulan akhir memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat, yaitu parameter uji mikrobiologi untuk sampel Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan, serta parameter uji penetapan kadar dioksan, identifikasi kloroform, dan identifikasi metanol yang dikerjakan oleh balai penguji spesifik di Region Manado belum selesai diuji
Rekomendasi perbaikan	Menyelesaikan pengujian sampel
Rencana Aksi	Mempercepat pengujian parameter uji mikrobiologi untuk sampel Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan serta melakukan koordinasi pemantauan kemajuan pengujian parameter uji penetapan kadar dioksan, identifikasi kloroform, dan identifikasi metanol sampel Kosmetik di balai spesifik Region Manado
Kondisi sebelum rencana aksi	Sampel belum selesai diuji
Kondisi setelah aksi	Sampel Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan telah selesai diuji dan sementara dilakukan percepatan pembuatan laporan untuk parameter mikrobiologi. Sedangkan untuk parameter uji sampel kosmetik di balai spesifik Region Manado masih terhambat karena kelebihan beban kerja alat uji sehingga masih belum dapat ditarik kesimpulan akhir

A.1.4. Persentase Makanan yang aman dan Bermutu berdasarkan hasil pengawasan

A. Perbandingan target dan realisasi triwulan II tahun 2022

Tabel 3.6 Persentase Makanan yang aman dan Bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Indikator	Target	Target	Realisasi	Capaian thd target	Kriteria
-----------	--------	--------	-----------	--------------------	----------

Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2022

Kinerja	Tahunan	Triwulan		Tahunan	Triwulan	
Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan	82,2	82,2	100,0	121,65	121,65	Tidak dapat disimpulkan

Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012). Pelaksanaan sampling dan pengujian produk beredar merujuk kepada Pedoman Sampling dan Pengujian tahun berjalan, termasuk penentuan kriteria obat Tidak Memenuhi Syarat yang meliputi Produk TIE (Tanpa Izin Edar)/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar); Produk kedaluwarsa; Produk rusak (tidak memenuhi syarat pemerian produk); Tidak memenuhi ketentuan penandaan; Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Nilai persentase makanan yang aman dan bermutu dihitung berdasarkan jumlah sampel makanan targeted memenuhi syarat (MS) dibandingkan dengan jumlah total sampel makanan targeted yang diperiksa dan diuji. Sampai dengan Triwulan 2 tahun 2022, jumlah sampel yang disampling sebanyak 13 sampel dimana 9 sampel telah selesai diperiksa dan diuji dengan rincian terdapat 9 sampel MS dan tidak ada sampel TMS. Dari data tersebut diperoleh realisasi nilai persentase makanan yang memenuhi syarat sampai dengan triwulan 2 Tahun 2022 adalah 100,0 dengan capaian kinerja 121,65% dan termasuk dalam kriteria "Tidak dapat disimpulkan".

Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2022

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

Capaian persentase makanan yang aman dan bermutu pada triwulan 2 tahun 2022 sudah mencapai target dan dalam kategori baik. Sampel makanan targeted yang disampling di triwulan 2 sebanyak 13 sampel, sedangkan yang telah dilakukan pengujian sebanyak 9 sampel dengan hasil 9 sampel MS dan tidak ada sampel TMS yang disebabkan karena TMK Penandaan. Ada 4 sampel targeted belum selesai dilakukan pengujian parameter tertentu oleh balai spesifik di region Manado sehingga belum dapat dilakukan penarikan kesimpulan akhir memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat yaitu parameter uji cemaran logam pada sampel Air Minum Dalam Kemasan (AMDK).

b. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (Rekomendasi perbaikan kinerja)

Keterangan	Triwulan 2
Kendala/permasalahan	Beberapa sampel belum selesai dilakukan pengujian sehingga belum dapat dilakukan penarikan kesimpulan akhir memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat, yaitu parameter uji logam pada sampel Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) yang diuji oleh balai spesifik region Manado
Rekomendasi perbaikan	Melakukan pemantauan kemajuan pengujian sampel di balai spesifik
Rencana Aksi	Melakukan koordinasi dengan balai spesifik
Kondisi sebelum rencana aksi	Sampel belum selesai uji
Kondisi setelah aksi	Sampel masih belum selesai uji dikarenakan pengujian ulang parameter cemaran logam pada balai spesifik

Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2022

A.1.5. Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat

A. Perbandingan target dan realisasi triwulan II tahun 2022

Table 3.7 Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat

Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target Triwulan	Realisasi	Capaian thd target		Kriteria
				Tahunan	Triwulan	
Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat	89	89	100	112,36	112,36	Sangat Baik

Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012). Pelaksanaan sampling dan pengujian produk beredar merujuk kepada Pedoman Sampling dan Pengujian tahun berjalan, termasuk penentuan kriteria obat Tidak Memenuhi Syarat yang meliputi Produk TIE (Tanpa Izin Edar)/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar); Produk kedaluwarsa; Produk rusak (tidak memenuhi syarat pemerian produk); Tidak memenuhi ketentuan penandaan; Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Nilai persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat dihitung berdasarkan jumlah sampel pangan fortifikasi memenuhi syarat (MS) dibandingkan dengan jumlah total sampel pangan fortifikasi yang diperiksa dan diuji. Sampai dengan Triwulan 2 tahun 2022, jumlah sampel yang disampling sebanyak 43 sampel dimana 33 sampel telah selesai diperiksa dan diuji dengan rincian terdapat 33 sampel MS dan tidak ada sampel TMS. Dari data tersebut diperoleh realisasi nilai persentase makanan yang memenuhi syarat sampai dengan triwulan 2

Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2022

Tahun 2022 adalah 100 dengan capaian kinerja 112,36% dan termasuk dalam kriteria “Sangat Baik”.

B. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

Capaian persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat pada triwulan 2 tahun 2022 melebihi target dalam kategori sangat baik. Sampel pangan fortifikasi yang disampling di triwulan 2 sebanyak 12 sampel dan semua sampel telah selesai dilakukan pengujian dengan hasil 12 sampel MS.

C. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja)

Keterangan	Triwulan 2
Kendala/permasalahan	Semua sampel memenuhi syarat berdasarkan kadar fortifikannya
Rekomendasi perbaikan	Meningkatkan kapasitas pengujian
Rencana Aksi	Melakukan monitoring jenis sampel fortifikasi dan peningkatan pengujian terhadap kadar fortifikan dalam sampel pangan
Kondisi sebelum rencana aksi	Seluruh sampel dapat dilakukan pengujian kadar fortifikan sesuai parameter uji kritis
Kondisi setelah aksi	Seluruh sampel dapat dilakukan pengujian kadar fortifikan sesuai parameter uji kritis

Sasaran Kegiatan 2

Meningkatnya Kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu obat dan makanan di wilayah kerja BPOM di Gorontalo

Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2022

A.2. Meningkatnya Kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu obat dan makanan di wilayah kerja BPOM di Gorontalo

Sasaran kegiatan 2 yaitu Meningkatnya Kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu obat dan makanan di wilayah kerja BPOM di Gorontalo, dihitung berdasarkan capaian nilai 1 indikator yaitu Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap obat dan makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BPOM di Gorontalo.

A.2.1 Indeks Kesadaran Masyarakat (*Awareness Index*) terhadap Obat dan Makanan Aman dan bermutu di Wilayah Kerja BPOM di Gorontalo

Indikator pembentuk indeks kesadaran masyarakat adalah mengukur sejauh mana pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat dalam memilih Obat dan Makanan yang aman untuk dikonsumsi. Indeks kesadaran masyarakat dihitung berdasarkan konversi nilai pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat yang memenuhi ketentuan kaidah terhadap Cek KLIK yaitu Kemasan yang baik, pembacaan Label, pemilihan produk yang memiliki Izin edar dan produk yang tidak Kadaluarsa. Design metodologi yang digunakan pada kajian ini adalah *cross sectional* (potong lintang) dengan perhitungan besar sampel/populasi menggunakan *Margin of Error* 10%, dan pemilihan sampel/responden adalah secara acak (random). Penetapan populasi/responden adalah berdasarkan Data Sampel Rumah Tangga/DSRT yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik yang terdiri dari yang tersebar di 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota. Kriteria inklusi sampel studi adalah individu rumah tangga yang berumur 17-65 tahun. Pengumpulan data dilakukan dengan metode Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI) yaitu teknik interview/pencacahan terhadap responden dengan memanfaatkan teknologi informasi. Wawancara dilakukan menggunakan tools kuesioner yang telah di-install di *smartphone enumerator*.

Pelaksanaan pengukuran atas indikator Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap obat dan makanan aman dan

Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2022

bermutu di Wilayah Kerja BPOM di Gorontalo dilaksanakan diakhir tahun pelaksanaan kegiatan dengan target sebesar 70.

Sasaran Kegiatan 3

Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja Pengawasan Obat dan Makanan

A.3 Meningkatkan kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja Pengeasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Gorontalo

Sasaran kegiatan 3 yaitu Meningkatkan kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Gorontalo, dihitung berdasarkan capaian nilai indikator Indeks yang dilaksanakan diakhir tahun 2022 dengan Hasil sebagai berikut :

A.3.1 Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan.

Indeks kepuasan merupakan hasil pengukuran secara komprehensif dan kuantitatif tingkat kepuasan pelaku usaha terhadap kualitas bimbingan dan pembinaan yang diberikan oleh BPOM

Pelaksanaan pengukuran atas indikator Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan dilaksanakan diakhir tahun pelaksanaan kegiatan melalui survey yang dilaksanakan oleh Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan dengan target sebesar 86,70%

A.3.2 Indeks Kepuasan masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan

Indeks Kepuasan Masyarakat didefinisikan sebagai hasil pengukuran dari kegiatan survei berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1-4.

Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2022

Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja BPOM dalam menjamin keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan yang dirasakan oleh masyarakat.

Pelaksanaan pengukuran atas indikator Indeks Kepuasan masyarakat atas jaminan keamanan Obat dan Makanan dilaksanakan diakhir tahun pelaksanaan kegiatan melalui survey yang dilaksanakan oleh Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan dengan target sebesar 66,35

Tabel 3.9 Indeks Kepuasan masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan

A.3.3 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM di Gorontalo

Indeks Kepuasan Masyarakat adalah tolok ukur untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik kepada penerima layanan publik yang diperoleh dari hasil survei Kepuasan Masyarakat.

Pelaksanaan pengukuran atas indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM dilaksanakan diakhir tahun pelaksanaan kegiatan melalui survey yang dilaksanakan oleh Badan POM dengan target sebesar 93%

Sasaran Kegiatan 4

Meningkatnya Efektifitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik di wilayah Kerja BPOM Gorontalo

A.4 Meningkatkan Efektifitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik di wilayah Kerja BPOM Gorontalo

Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2022

Sasaran kegiatan 4 yaitu Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Gorontalo, dihitung berdasarkan capaian 6 nilai indicator yaitu :

A.4.1. Persentase Keputusan / Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan

Tabel 3.8 Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan

a. Perbandingan Target dan Realisasi hingga Triwulan II Tahun 2022

Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target Triwulan	Realisasi	Capaian thd target		Kriteria
				Tahunan	Triwulan	
Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan	100	100	89,5	89,47	89,47	Cukup

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang dilaksanakan} = (A+B+C+D)/4$$

A : Persentase keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT = (Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT / Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT) x 100%

B : Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT = (Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT / jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat dan diterima oleh UPT) x 100%

C : Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain = (Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat/UPT lain / jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT) x 100%

D : Persentase rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT = (Jumlah rekomendasi dari lintas sektor

Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2022

terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT / jumlah rekomendasi yang diterima dari lintas sektor terkait) x 100%

Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi yang dimaksud adalah keputusan/rekomendasi yang menunjukkan ketidaksesuaian antara peraturan dan penerapan yang dilakukan oleh sarana produksi dan distribusi. Keputusan dapat berupa pembinaan/perbaikan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi Penghentian Sementara Kegiatan (PSK) /Pencabutan Izin/Pencabutan Nomor Izin Edar (NIE) dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil inspeksi sarana (sarana produksi, sarana distribusi, sarana pelayanan kefarmasian (saryanfar)), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan di media lokal, hasil pengawasan label/penandaan, penanganan kasus serta pengaduan konsumen. Keputusan/rekomendasi yang dilaksanakan terdiri dari :

- 1) Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT;
- 2) Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT;
- 3) Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh pusat;
- 4) Rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT.

Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain pelaku usaha dan lintas sektor (pemerintah daerah, kementerian/lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan).

Pada Triwulan II Tahun 2022, Balai POM di Gorontalo telah menindaklanjuti 101 keputusan dari 113 keputusan hasil inspeksi. Capaian Persentase keputusan hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan di Triwulan II Tahun 2022 belum mencapai target yang ditetapkan yaitu 89,47% dengan kriteria "**Cukup**".

b. **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja**

Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2022

Pada Triwulan II Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan 89,5%, mengalami kenaikan dibandingkan Triwulan I, disebabkan :

- Pada bulan April telah diterbitkan SOP Mikro Penyusunan Surat Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang menjelaskan *timeline* penerbitan Surat Tindak Lanjut, sehingga tidak seperti pada Triwulan I.
- Keputusan/Rekomendasi telah dilaksanakan lebih cepat sesuai batas waktu yang ditetapkan dalam SOP Mikro.
- Telah dilakukan Monitoring dan evaluasi terhadap indikator ini secara rutin.
- Telah dilakukan pembinaan Personil Kel. Subs. Pemeriksaan oleh Kepala Balai terkait penyusunan Surat Tindak Lanjut.
- Keputusan/Rekomendasi yang diterbitkan Pusat pada Triwulan I dan II yakni sebagian besar adalah berasal dari Deputi Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik, tidak bisa dilaporkan di bulan yang sama dengan terbitnya Surat Keputusan dari Pusat, karena masih memerlukan waktu untuk dilakukan pemantauan di lapangan.
- Telah diinformasikan kepada Pusat (Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan/Dit. Was. OTSK) mengenai hasil pemeriksaan Industri Obat Tradisional (IOT) yang ada di Prov. Gorontalo untuk segera ditindaklanjuti.

c. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (Rekomendasi perbaikan kinerja)

Keterangan	April	Mei	Juni
Kendala/Permasalahan	<ul style="list-style-type: none"> • Mengikuti SOP Makro Sistem Manajemen Mutu BPOM Tahun 2022, tidak ada batas waktu untuk penyusunan Surat Tindak Lanjut, berbeda dengan SOP Makro Tahun 2021 • Surat Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan tidak langsung disusun oleh Petugas. • Surat Keputusan dari Pusat (Kedeputian) 	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan tidak langsung disusun oleh Petugas. • Surat Keputusan dari Pusat (Kedeputian) yang masuk Mei belum dapat langsung dijawab di bulan tersebut, karena memerlukan waktu untuk dilakukan pemantauan/pemeriksaan di lapangan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan tidak langsung disusun oleh Petugas. • Surat Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan tidak langsung disusun oleh Petugas. • Surat Keputusan dari Pusat (Kedeputian) yang masuk Juni belum dapat langsung dijawab di bulan tersebut, karena memerlukan waktu

Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2022

	<p>yang masuk April belum dapat langsung dijawab di bulan tersebut, karena memerlukan waktu untuk dilakukan pemantauan/pemeriksaan di lapangan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> 	<p>untuk dilakukan pemantauan/pemeriksaan di lapangan.</p>
Rekomendasi Perbaikan	<ul style="list-style-type: none"> Monitoring dan evaluasi Surat Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Pembinaan terhadap Personil Pemeriksaan Penilaian SKP individu 	<ul style="list-style-type: none"> Monitoring dan evaluasi Surat Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan 	<ul style="list-style-type: none"> Monitoring dan evaluasi Surat Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
Rencana Aksi	<ul style="list-style-type: none"> Menentukan <i>timeline</i> dan membuat SOP Mikro Penyusunan Surat Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Menyusun Surat Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan bulan Januari-Maret yang belum selesai 	<ul style="list-style-type: none"> Menginformasi kepada Pusat(Dit. Was. OTSK) mengenai hasil pemeriksaan IOT untuk segera ditindaklanjuti Monitoring dan evaluasi Surat Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan 	<ul style="list-style-type: none"> Monitoring dan evaluasi Surat Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	<ul style="list-style-type: none"> Realisasi Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Distribusi dan Produksi yang Dilaksanakan di Triwulan I adalah 0% 	<ul style="list-style-type: none"> Realisasi Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Distribusi dan Produksi yang Dilaksanakan di bulan April adalah 97,18% 	<ul style="list-style-type: none"> Realisasi Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Distribusi dan Produksi yang Dilaksanakan di bulan Mei adalah 96,55%
Kondisi Setelah Rencana Aksi	<ul style="list-style-type: none"> Realisasi Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Distribusi dan Produksi yang Dilaksanakan di bulan April adalah 97,18% 	<ul style="list-style-type: none"> Realisasi Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Distribusi dan Produksi yang Dilaksanakan di bulan Mei adalah 96,55% 	<ul style="list-style-type: none"> Realisasi Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Distribusi dan Produksi yang Dilaksanakan di bulan Juni adalah 89,5%

Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2022

A.4.2 Persentase Keputusan / Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti Oleh Pemangku kepentingan

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II Tahun 2022

Tabel 3.9 Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti Oleh pemangku kepentingan

Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target Triwulan	Realisasi	Capaian thd target		Kriteria
				Tahunan	Triwulan	
Persentase Keputusan / Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti Oleh Pemangku Kepentingan	80	80	57,14	71,43	71,43	Cukup

Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder
 $= (A+B)/2$

A : (Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha / Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha) x 100%

B : (Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor / Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada lintas sektor) x 100%

Rekomendasi hasil inspeksi adalah rekomendasi yang diterbitkan oleh Balai POM di Gorontalo kepada kepada pemangku kepentingan yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab terhadap sarana produksi dan distribusi obat dan Makanan.

Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi dan distribusi obat dan makanan serta sarana pelayanan kefarmasian baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan.

Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain pelaku usaha dan lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan).

Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2022

Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan sepanjang tahun 2021 adalah berupa surat pembinaan atau perbaikan, peringatan, peringatan keras dan surat perintah Penghentian Sementara Kegiatan (PSK).

Tindak lanjut adalah *feedback/respon* dari pemangku kepentingan terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh Balai POM di Gorontalo.

Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan telah **mencapai 71,43%** yang ditetapkan dengan kriteria **“Cukup”**.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Pada Triwulan II Tahun 2022, Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pemangku Kepentingan diperoleh hasil sebesar 71,43 %, disebabkan :

- Rendahnya kesadaran pelaku usaha untuk membuat laporan Tindakan Perbaikan dan Tindakan Pencegahan (TPTP) atas surat tindak lanjut yang telah dikirimkan.
- Pelaku Usaha tidak paham cara menyusun Laporan TPTP
- Surat Tindak Lanjut yang dikirim tidak diterima oleh Penanggung Jawab Sarana
- Untuk menindaklanjuti capaian yang tidak mencapai target tersebut, kepada Pelaku Usaha akan dikirimkan surat peringatan kepada pelaku usaha untuk segera menindaklanjuti surat tindak lanjut dari Balai POM di Gorontalo.

d. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (Rekomendasi perbaikan kinerja)

Keterangan	April	Mei	Juni
Kendala/ Permasalahan	<ul style="list-style-type: none"> • Kesadaran pelaku usaha untuk menjabawa Surat Tindak Lanjut rendah • Surat Tindak Lanjut yang dikirim tidak diterima oleh Penanggung Jawab Sarana • Pelaku Usaha tidak paham cara menyusun Laporan TPTP 	<ul style="list-style-type: none"> • Kesadaran pelaku usaha untuk menjabawa Surat Tindak Lanjut rendah • Surat Tindak Lanjut yang dikirim tidak diterima oleh Penanggung Jawab Sarana • Pelaku Usaha tidak paham cara menyusun Laporan 	<ul style="list-style-type: none"> • Kesadaran pelaku usaha untuk menjabawa Surat Tindak Lanjut rendah • Surat Tindak Lanjut yang dikirim tidak diterima oleh Penanggung Jawab Sarana • Pelaku Usaha tidak paham cara menyusun Laporan TPTP

Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2022

		TPTP	
Rekomendasi Perbaikan	<ul style="list-style-type: none"> Monitoring dan evaluasi terhadap surat tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana serta Laporan TPTP 	<ul style="list-style-type: none"> Monitoring dan evaluasi terhadap surat tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana serta Laporan TPTP 	<ul style="list-style-type: none"> Monitoring dan evaluasi terhadap surat tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana serta Laporan TPTP Sosialisasi cara penyusunan Laporan TPTP
Rencana Aksi	<ul style="list-style-type: none"> Monitoring dan evaluasi terhadap surat tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana serta Laporan TPTP 	<ul style="list-style-type: none"> Monitoring dan evaluasi terhadap surat tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana serta Laporan TPTP 	<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi cara penyusunan Laporan TPTP
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	<ul style="list-style-type: none"> Realisasi Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindak Lanjuti Oleh Pemangku Kepentingan bulan Maret : 46,11% 	<ul style="list-style-type: none"> Realisasi Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindak Lanjuti Oleh Pemangku Kepentingan bulan April : 57,81% 	<ul style="list-style-type: none"> Realisasi Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindak Lanjuti Oleh Pemangku Kepentingan bulan Mei : 59,46%
Kondisi Setelah Rencana Aksi	<ul style="list-style-type: none"> Realisasi Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindak Lanjuti Oleh Pemangku Kepentingan bulan April : 57,81% 	<ul style="list-style-type: none"> Realisasi Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindak Lanjuti Oleh Pemangku Kepentingan bulan Mei : 59,46% 	<ul style="list-style-type: none"> Realisasi Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindak Lanjuti Oleh Pemangku Kepentingan bulan Juni : 57,14%

Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2022

A.4.3. Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang diselesaikan Tepat Waktu di Wilayah Kerja BPOM di Gorontalo

Tabel 3.13 Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang diselesaikan Tepat Waktu di Wilayah Kerja BPOM di Gorontalo

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II Tahun 2022

Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target Triwulan	Realisasi	Capaian thd target		Kriteria
				Tahunan	Triwulan	
Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang diselesaikan Tepat	99	99	100	101,01	101,01	Baik

Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu :

(Jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu / Jumlah permohonan penilaian sertifikasi) x 100%

Keputusan Penilaian Sertifikasi mencakup :

- Surat Rekomendasi Pemenuhan Aspek Cara Produksi Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) dalam rangka pendaftaran produk Obat Tradisional (OT);
- Surat Rekomendasi Pemenuhan Aspek Cara Produksi Kosmetik yang Baik (CPKB) dalam rangka pendaftaran produk kosmetik;
- Surat Rekomendasi pendaftaran produk pangan dalam rangka mendapatkan nomor izin edar pangan olahan (MD);
- Hasil audit Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan evaluasi *Corrective Action and Preventive Action* (CAPA) dalam rangka sertifikasi Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB);
- Surat Hasil Inspeksi importir kosmetik dalam rangka pendaftaran produk impor Kosmetik (SKI); dan
- Sertifikat hasil pengujian sampel pihak ketiga (PK3).

Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2022

Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu, hingga Triwulan II sebanyak 139 Serr sudah berhasil mencapai target yang ditetapkan yaitu 101,01% dengan kriteria “**Baik**”.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang diselesaikan Tepat Waktu hingga Triwulan II mencapai 101,01% disebabkan :

- Permohonan Sertifikasi Pemenuhan Aspek Cara Produksi Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) dalam rangka pendaftaran produk Obat Tradisional (OT) oleh salah satu Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) di bulan Januari, telah langsung dtindaklanjuti dalam bentuk inspeksi sarana, namun Pelaku Usaha UMKM membutuhkan waktu yang lama untuk memenuhi Persyaratan Aspek CPOTB atau penyelesaian CAPA hasil inspeksi.
- Permohonan Sertifikasi Cara Distribusi Obat yang Baik bulan Januari dan Februari telah ditindaklanjuti dalam bentuk audit Sertifikasi kepada dua Perusahaan Besar Farmasi (PBF). Evaluasi CAPA telah dilaksanakan sesuai dengan *timeline* hingga semua temuan *closed* dan dapat dilimpahkan kepada Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotik, Psikotropik, Prekursor dan Zat Adiktif untuk diterbitkan Sertifikat CDOB.
- Semua sampel Obat dan Makanan dari Pihak Ke Tiga yang berasal pihak Kepolisian dan masyarakat umum hingga bulan akhir bulan Juni berjumlah 137 sampel telah diselesaikan tepat waktu sesuai *timeline*.
- Tidak ada permohonan Sertifikasi yang masuk.

c. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (Rekomendasi perbaikan kinerja)

Keterangan	April	Mei	Juni
Kendala/ Permasalahan	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada permohonan Sertifikasi yang masuk. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada permohonan Sertifikasi yang masuk. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada permohonan Sertifikasi yang masuk.
Rekomendasi Perbaikan	<ul style="list-style-type: none"> • Pendampingan Pelaku Usaha UMKM dalam rangka Sertifikasi Produk Obat dan Makanan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pendampingan Pelaku Usaha UMKM dalam rangka Sertifikasi Produk Obat dan Makanan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pendampingan Pelaku Usaha UMKM dalam rangka Sertifikasi Produk Obat dan Makanan

Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2022

Rencana Aksi	<ul style="list-style-type: none"> • Pendampingan Pelaku Usaha UMKM dalam rangka Sertifikasi Produk Obat dan Makanan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pendampingan Pelaku Usaha UMKM dalam rangka Sertifikasi Produk Obat dan Makanan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pendampingan Pelaku Usaha UMKM dalam rangka Sertifikasi Produk Obat dan Makanan • Konsultasi kepada Direktorat Registrasi OTSK dan Kosmetik terkait kendala penyelesaian CAPA oleh Pelaku Usaha UMKM
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada permohonan Sertifikasi yang masuk. • Penyelesaian CAPA Pemenuhan Aspek CPOTB oleh Palaku Usaha UMKM membutuhkan waktu lama 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada permohonan Sertifikasi yang masuk. • Penyelesaian CAPA Pemenuhan Aspek CPOTB oleh Palaku Usaha UMKM membutuhkan waktu lama 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada permohonan Sertifikasi yang masuk. • Penyelesaian CAPA Pemenuhan Aspek CPOTB oleh Palaku Usaha UMKM membutuhkan waktu lama
Kondisi Setelah Rencana Aksi	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada permohonan Sertifikasi yang masuk. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada permohonan Sertifikasi yang masuk. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada permohonan Sertifikasi yang masuk. • CAPA Pemenuhan Aspek CPOTB oleh Palaku Usaha UMKM hampir selesai.

Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2022

A.4.4. Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

Tabel 3.14 Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

d. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II Tahun 2022

Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target Triwulan	Realisasi	Capaian thd target		Kriteria
				Tahunan	Triwulan	
Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60	60	43,75	72,92	72,92	cukup

Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan :

(Jumlah Sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan /

Target jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diprioritaskan berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa) x 100%

Sarana Produksi Obat dan Makanan dalam wilayah pengawasan Balai POM di Gorontalo yang diinspeksi meliputi :

- Industri Obat Tradisional (IOT);
- Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT);
- Industri Kosmetik Golongan B;
- Industri Pangan Olahan (MD); dan
- Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)

Makna dari Memenuhi Ketentuan (MK) adalah :

- Tidak ada temuan kritis atau tidak lebih dari 5 temuan major;
- Kategori hasil inspeksi berada pada Level A atau B untuk Industri Pangan Olahan (MD)
- Kategori hasil inspeksi berada Level I atau II untuk Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP);
- Tindak lanjut hasil inspeksi berupa Perbaikan.

Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2022

Hingga Triwulan II Tahun 2022, telah dilakukan inspeksi terhadap 16 sarana produksi, dengan hasil 7sarana produksi Memenuhi Ketentuan (MK) dan sebanyak 9 sarana masih belum atau Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) sehingga diperoleh capaian Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan adalah sebesar 72,92% dengan kriteria “Cukup”.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan di Triwulan II berkriteria “Cukup” disebabkan :

- Dalam rangka Ramadhan dan Idul Fitri, fokus pemeriksaan adalah Sarana Distribusi Pangan Olahan, jadi selama bulan April dan Mei, belum dilakukan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan;
- Target sarana produksi khususnya IRTP, adalah yang belum pernah diperiksa dalam kurun waktu 3-5 tahun terakhir. Pemeriksaan sarana berdasarkan analisis resiko, dimana parameter pada analisis resiko tersebut menghasilkan rangking prioritas terhadap sarana yang harus diperiksa. Pelaku Usaha tersebut memiliki pengetahuan dan kemampuan yang minim untuk memenuhi syarat sarana atau peralatan maupun kebutuhan Sumber Daya Manusia, khususnya yang membutuhkan modal besar.
- Pelaku Usaha belum paham Cara Pembuatan Pangan Olahan yang Baik
- Kepatuhan Pelaku Usaha terhadap Peraturan Perundang-Undangan rendah.

e. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (Rekomendasi perbaikan kinerja)

Keterangan	April	Mei	Juni
Kendala/ Permasalahan	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam rangka Ramadhan dan Idul Fitri, fokus pemeriksaan adalah Sarana Distribusi Pangan Olahan 	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam rangka Ramadhan dan Idul Fitri, fokus pemeriksaan adalah Sarana Distribusi Pangan Olahan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaku Usaha Sarana produksi Obat dan Makanan memiliki pengetahuan dan kemampuan yang minim untuk memenuhi syarat sarana atau peralatan maupun kebutuhan Sumber Daya Manusia, khususnya

Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2022

			yang membutuhkan modal besar.
Rekomendasi Perbaikan	<ul style="list-style-type: none"> Merencanakan inspeksi Sarana Produksi Obat dan Makanan di bulan berikutnya. 	<ul style="list-style-type: none"> Merencanakan inspeksi Sarana Produksi Obat dan Makanan di bulan berikutnya. 	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan pembinaan kepada pelaku usaha pada saat inspeksi
Rencana Aksi	<ul style="list-style-type: none"> Merencanakan inspeksi Sarana Produksi Obat dan Makanan di bulan berikutnya. 	<ul style="list-style-type: none"> Merencanakan inspeksi Sarana Produksi Obat dan Makanan di bulan berikutnya. 	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan pembinaan kepada pelaku usaha pada saat inspeksi Monitoring dan evaluasi pemeriksaan sarana produksi
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	<ul style="list-style-type: none"> Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Triwulan I adalah 50% 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan hingga bulan April adalah 50% 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan hingga bulan April adalah 50%
Kondisi Setelah Rencana Aksi	<ul style="list-style-type: none"> Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Triwulan I adalah 50% 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan hingga bulan April adalah 50% 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Triwulan II adalah 72,92%

Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2022

A.4.5. Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

Tabel 3.12 Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II Tahun 2022

Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target Triwulan	Realisasi	Capaian thd target		Kriteria
				Tahunan	Triwulan	
Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60	60	62,64	94,9	94,9	baik

Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan:

(Jumlah Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan /

Target jumlah Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang diprioritaskan berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa) x 100%

Sarana Sarana Distribusi Obat dan Makanan dalam wilayah pengawasan Balai POM di Gorontalo yang diinspeksi meliputi :

- Sarana Distribusi Obat : Instalasi Farmasi Pemerintah dan Pedagang Besar Farmasi (PBF);
- Sarana Distribusi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan (OTSK) : Distributor OTSK, Stockis, Pengecer OTSK (termasuk Apotek dan Toko Obat);
- Sarana Distribusi Kosmetik : Distributor Kosmetik, Ritel Kosmetik Supermarket, Hipermarket, Minimarket, Toko, Kios, Warung), Salon, Klinik Kecantikan
- Sarana Distribusi Pangan : Distributor Pangan dan Ritel Pangan (Supermarket, Hipermarket, Minimarket, Toko, Kios, Warung);
- Sarana Pelayanan Kefarmasian : Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik, Apotek dan Toko Obat

Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2022

Target Sarana Distribusi yang diinspeksi setiap tahun adalah berdasarkan kajian risiko dan penetapan kesimpulan sarana MK dan TMK mengacu pada :

- 1) Pedoman Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi Obat;
- 2) Pedoman Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik;
- 3) Pedoman Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi Pangan;
- 4) Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan Fasilitas Distribusi Obat/Bahan Obat dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian.

Realisasi Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan di Triwulan II 554 sarana yang diperiksa diperoleh dengan hasil 347 keputusan Memenuhi Ketentuan dan 207 sarana Tidak Memenuhi Ketentuan, sehingga memperoleh capaian 94,9% dengan kriteria “Baik”.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

Tercapainya Persentase sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan di Triwulan II disebabkan :

- Adanya penambahan personil CPNS sebanyak 2 orang;
- Sebagian besar Sarana Distribusi yang Memenuhi Ketentuan adalah Sarana Distribusi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan Pangan, dengan temuan minor atau tidak temuan sama sekali. Yang artinya para pelaku usaha sarana distribusi, telah paham cara distribusi yang baik dan patuh terhadap Peraturan Perundang-Undangan.
- Sementara, Sarana Distribusi Obat dan Sarana Pelayanan Kefarmasian sebagian besar masih Tidak Memenuhi Ketentuan. Pembinaan dan sanksi administrasi yang telah diberikan atas hasil pemeriksaan di tahun-tahun sebelumnya tidak cukup untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha.

c. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (Rekomendasi perbaikan kinerja)

Keterangan	April	Mei	Juni
Kendala/ Permasalahan	• Kepatuhan Pelaku Usaha Sarana Distirbusi Obat dan Sarana Pelayanan rendah	• Kepatuhan Pelaku Usaha Sarana Distirbusi Obat dan Sarana Pelayanan rendah	Kepatuhan Pelaku Usaha Sarana Distirbusi Obat dan Sarana Pelayanan rendah

Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2022

Rekomendasi Perbaikan	<ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan dan sanksi administrasi • Monitoring dan evaluasi pemeriksaan sarana distribusi 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan dan sanksi administrasi • Monitoring dan evaluasi pemeriksaan sarana distribusi 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan dan sanksi administrasi • Monitoring dan evaluasi pemeriksaan sarana distribusi
Rencana Aksi	<ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan dan sanksi administrasi • Monitoring dan evaluasi pemeriksaan sarana distribusi 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan dan sanksi administrasi • Monitoring dan evaluasi pemeriksaan sarana distribusi 	<ul style="list-style-type: none"> • Bimbingan Teknis kepada Penanggung Jawab Sarana Pelayanan Kefarmasian sekaligus Sosialisasi cara penyusunan Laporan TPTP • Monitoring dan evaluasi pemeriksaan sarana distribusi
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Triwulan I adalah 101,1% 	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan bulan April adalah 88,23% 	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan bulan April adalah 57,97%
Kondisi Setelah Rencana Aksi	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan bulan April adalah 88,23% 	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan bulan April adalah 57,97% 	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Triwulan II adalah 94,90%

A.4.6. Indeks Pelayanan Publik di BPOM Gorontalo

Nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP) pada Triwulan I berdasarkan data yang diolah Biro Hukor dengan berdasarkan pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Berdasarkan pengolahan data diperoleh nilai Indeks Pelayanan Publik BPOM di Gorontalo belum di keluarkan sehingga belum ada realisasi

A.4.7. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik di BPOM Gorontalo

Ruang Lingkup UMKM : UMK pada pangan mencakup Usaha Mikro dan Kecil; UMKM pada OT mencakup UKOT dan UMOT meliputi: 1) Belum memiliki sertifikat CPOTB Tahap I; dan 2) Sudah memiliki sertifikat CPOTB Tahap I dan akan meningkat ke Tahap II atau tahap selanjutnya; UMKM pada kosmetik adalah industri

Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2022

kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B. UMKM yang memenuhi standar adalah: UMKM Pangan yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip CPPOB tahap higiene sanitasi dan dokumentasi ditandai dengan diterbitkannya surat rekomendasi atau hasil pemeriksaan sarana produksi pangan oleh Balai;

UMKM OT yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan yang baik ditandai dengan diterbitkannya rekomendasi pemenuhan aspek cara pembuatan obat tradisional yang baik (SPA CPOTB) secara bertahap; UMKM Kosmetik yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan kosmetik yang baik ditandai dengan diterbitkannya rekomendasi: 1) Persetujuan denah (sesuai Petunjuk Teknis Penyusunan Denah Bangunan Industri Kosmetik Golongan B); 2) Pemenuhan aspek cara pembuatan kosmetik yang baik (SPA CPKB) dan/atau sertifikasi cara pembuatan kosmetik yang baik (CPKB) (sesuai Petunjuk Teknis Penerbitan SPA CPKB dan CPKB); 3) Penerbitan nomor notifikasi kosmetik (sesuai Petunjuk Teknis Penerbitan Nomor Notifikasi Kosmetik); 4) Penerbitan Surat Rekomendasi Sebagai Pemohon Notifikasi Kosmetik.

Kriteria UMKM yang didampingi: Untuk UMKM Pangan mengacu pada Pedoman Pendampingan Penerapan CPPOB bagi UMK Pangan; Untuk UMKM OT : 1) UMKM yang memproduksi Obat Tradisional; 2) UMKM yang sudah memiliki rekomendasi pemenuhan CPOTB dan atau yang sudah memiliki izin edar (sebelum tahun 2019) namun belum memiliki Sertifikat CPOTB Bertahap; 3) UMKM yang masih merintis dalam pemenuhan CPOTB bertahap (start-up); 4) UMKM yang sudah didampingi namun belum memiliki sertifikat CPOTB Bertahap; 5) UMKM yang direkomendasikan oleh Lintas Sektor) ; Untuk UMKM Kosmetik: 1) Industri kosmetik yang belum memiliki pemahaman tentang izin berusaha (izin usaha dan izin komersialisasi); 2) Industri kosmetik yang belum memiliki e-sertifikasi CPKB dan e-notifikasi.

Pada Tahun 2022 telah ditetapkan masing – masing 1 UMKM Obat Tradisional dan 11 UMKM Pangan Olahan yang akan dilakukan pendampingan. Data UMKM tersebut ditetapkan berdasarkan hasil koordinasi dengan lintas sektor Pemerintah Kabupaten Kota dan Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Gorontalo yang selama ini juga banyak membrikan dukungan dan bantuan bagi pengembangan UMKM di Provinsi Gorontalo.

Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2022

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan II tahun 2022

Tabel 3.13 Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang diselesaikan Tepat Waktu

Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target S/d bulan juni	Realisasi TW		Capaian TW II thd target		Kriteria Capaian TW
			I	II	Tahunan	Triwulan II	
Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik di BPOM Gorontalo	77	40	40	48	62,34	120	Sangat Baik

Sampai dengan akhir Triwulan II Tahun 2022 seluruh UMKM yang telah ditetapkan dalam tahap seleksi telah diikuti pada kegiatan Bimtek Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik. Sebagian Namun demikian baru 6 UMKM yang telah dilakukan fasilitasi pendampingan berupa kunjungan langsung ke sarana produksi untuk melihat penerapan cara produksi pangan olahan yang baik. Realisasi progres kegiatan pendampingan sampai triwulan II adalah 48 % dengan capaian 120 % dengan kriteria sangat baik.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

Pendampingan dan Fasilitasi UMKM diawali dengan melakukan seleksi UMKM yang akan diikuti dalam kegiatan pendampingan. Data UMKM diperoleh dari lintas sektor terkait baik di Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota maupun Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Gorontalo. Koordinasi yang baik ini memberikan sinergi yang sangat membantu bagi UMKM dalam rangka pemenuhan aspek – aspek cara produksi pangan olahan yang baik. Beberapa lintas sektor terkait telah memberikan bantuan baik berupa sarana prasarana maupun bangunan / rumah produksi bagi UMKM obat makanan yang ada di Provinsi Gorontalo

Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2022

c. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (Rekomendasi perbaikan kinerja)

Keterangan	April	Mei	Juni
Kendala/permasalahan	-	-	Pemahaman pelaku usaha pangan olahan terhadap CPPOB masih rendah
Rekomendasi perbaikan	-	-	Pendampingan dan fasilitasi pemenuhan persyaratan dan pembuatan dokumen CPPOB
Rencana Aksi	-	-	Pendampingan dan pembimbingan langsung di sarana produksi
Kondisi sebelum rencana aksi	-	-	Pemenuhan persyaratan CPPOB membutuhkan waktu yang lama
Kondisi setelah aksi	-	-	Proses fasilitasi dan bimbingan masih sedang berlangsung

Sasaran Kegiatan 5

Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Gorontalo

A.5. Meningkatnya efektifitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Gorontalo

Sasaran kegiatan 5 yaitu Meningkatnya efektifitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Gorontalo yang merupakan

Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2022

internal process perspektif, terdiri dari 4 indikator kegiatan yaitu Tingkat KIE Obat dan Makanan yang efektif di Wilayah Kerja BPOM di Gorontalo, Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman, Jumlah desa pangan aman, Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya.

A.5. Meningkatkan efektifitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Gorontalo

Sasaran kegiatan 5 yaitu Meningkatkan efektifitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Gorontalo yang merupakan *internal process perspektif*, terdiri dari 4 indikator kegiatan yaitu Tingkat KIE Obat dan Makanan yang efektif di Wilayah Kerja BPOM di Gorontalo, Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman, Jumlah desa pangan aman, Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya.

A.5.1 Tingkat KIE Obat dan Makanan yang efektif di Wilayah Kerja BPOM di Gorontalo

Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan adalah ukuran efektifitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi).

Pelaksanaan pengukuran atas Tingkat KIE Obat dan Makanan yang efektif menggunakan *tools* pada *link* yang telah disiapkan oleh Biro HDSP terhadap minimal 30 orang responden yang pernah mengikuti atau menerima KIE Obat dan Makanan melalui berbagai media sampai dengan Triwulan I. Pengukuran indeks efektifitas KIE terdiri atas 4 (empat) aspek yaitu penilaian masyarakat terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE, pemahaman masyarakat terhadap konten informasi yang diterima, penilaian masyarakat terhadap manfaat program KIE, serta minat masyarakat terhadap informasi obat dan makanan.

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan II tahun 2022

Tabel : 3.14 Tingkat KIE Obat dan Makanan yang efektif di wilayah kerja Balai POM di Gorontalo

Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2022

Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target S/d bulan juni	Realisasi TW		Capaian TW II thd target		Kriteria Capaian TW
			I	II	Tahunan	Triwulan II	
Tingkat KIE Obat dan Makanan yang efektif di Wilayah Kerja	98	98	99,68	93,98	95,89	95,89	Baik

Realisasi tingkat efektifitas Komunikasi, Informasi dan Edukasi Obat dan Makanan pada Triwulan II adalah 93,98 % lebih rendah dari realisasi pada triwulan sebelumnya. Realisasi ini masih di bawah target tahunan yaitu 98 % dengan capaian 95,89 dengan kategori Baik, oleh karena itu perlu dilakukan peningkatan upaya dalam rangka peningkatan realisasi pada triwulan berikutnya agar target akhir tahun dapat tercapai.

B. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

Sampai dengan triwulan II tahun 2022 BPOM di Gorontalo telah melakukan berbagai kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi baik melalui pameran maupun KIE secara langsung kepada berbagai komunitas seperti Panti Asuhan, Pramuka dan UMKM dan lintas sektor pengawasan obat dan Makanan. Sampai dengan triwulan II Tahun 2022 jumlah masyarakat yang telah mendapatkan KIE Obat dan Makanan BPOM di Gorontalo sebanyak 993 orang. Di samping KIE secara langsung, KIE melalui media sosial juga dilakukan melalui berbagai media sosial BPOM Gorontalo seperti Instagram, Facebook, Youtube, twitter.

Hasil survey efektifitas KIE pada triwulan II akan menjadi bahan evaluasi bagi BPOM di Gorontalo untuk meningkatkan berbagai upaya dan kreatifitas dalam penyampaian materi KIE kepada berbagai komunitas masyarakat. Hal ini disebabkan adanya keanekaragaman latar belakang masyarakat yang menjadi sasaran pelaksanaan KIE. BPOM di Gorontalo harus lebih meningkatkan jangkauan KIE dengan memperhatikan muatan dan metode KIE agar informasi yang disampaikan dapat diterima dan dipahami oleh masyarakat. Pemanfaatan berbagai media komunikasi seperti media cetak dan media elektronik juga perlu dipertimbangkan

Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2022

agar jangkauan pemberian KIE Obat dan Makanan bisa lebih luas dan dapat diterima oleh berbagai lapisan masyarakat.

C. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (Rekomendasi perbaikan kinerja)

Keterangan	April	Mei	Juni
Kendala/permasalahan	Jangkauan KIE Obat dan Makanan belum merata ke seluruh komunitas masyarakat	Jangkauan KIE Obat dan Makanan belum merata ke seluruh komunitas masyarakat	Jangkauan KIE Obat dan Makanan belum merata ke seluruh komunitas masyarakat
Rekomendasi perbaikan	Melakukan KIE dengan memanfaatkan komunitas masyarakat	Melakukan KIE dengan memanfaatkan komunitas masyarakat	Melakukan KIE dengan memanfaatkan komunitas masyarakat
Rencana Aksi	Melakukan koordinasi dengan lintas sektor dan berbagai komunitas masyarakat	Melakukan koordinasi dengan lintas sektor dan berbagai komunitas masyarakat	Melakukan koordinasi dengan lintas sektor dan berbagai komunitas masyarakat
Kondisi sebelum rencana aksi	KIE hanya kepada kelompok tertentu sesuai dengan anggaran pada DIPA	KIE hanya kepada kelompok tertentu sesuai dengan anggaran pada DIPA	KIE hanya kepada kelompok tertentu sesuai dengan anggaran pada DIPA
Kondisi setelah aksi	KIE dapat dilaksanakan pada komunitas tuknag Bentor dan Pramuka	KIE dapat dilaksanakan pada komunitas Mahasiswa	KIE dapat dilaksanakan pada komunitas Pramuka dan Masyarakat

A.5.2 Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman

Pangan Jajanan yang dikonsumsi oleh Anak Sekolah (PJAS) adalah pangan yang dapat diakses oleh anak sekolah baik yang berada di lingkungan sekolah / kantin sekolah, maupun di sekitar sekolah seperti warung, rumah tinggal maupun e-commerce.

Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2022

Sekolah yang menjadi sasaran intervensi keamanan PJAS terdiri dari SD / MI / SLB, SMP/MTS dan SMA/SMK/MA. Intervensi keamanan PJAS adalah semua tahapan sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan meliputi tahapan advokasi lintas sektor keamanan PJAS, sosialisasi keamanan PJAS, Bimtek kader keamanan pangan sekolah, pemberian paket edukasi keamanan pangan, monitoring pemberdayaan kader keamanan pangan sekolah, sertifikasi PJAS Aman. Tujuan intervensi keamanan PJAS yaitu menjamin keamanan pangan yang dikonsumsi anak usia sekolah serta memastikan anak usia sekolah khususnya dan komunitas sekolah umumnya memiliki pengetahuan, sikap dan perilaku keamanan yang baik sehingga dapat melindungi dirinya dari pangan yang tidak aman yang membahayakan Kesehatan.

Pelaksanaan program PJAS Aman pada Tahun 2022 dilakukan di Kabupaten Gorontalo Utara. Intervensi dilakukan terhadap 12 sekolah dengan intervensi A dan 20 Sekolah dengan intervensi B sesuai dengan

A. Perbandingan target dan realisasi triwulan II tahun 2022

Tabel : 3.15 Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman

Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target S/d bulan juni	Realisasi TW		Capaian TW II thd target		Kriteria Capaian TW
			I	II	Tahunan	Triwulan II	
Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	52 Sekolah	55 (progres)	30	53	-	96,36	Baik

Berdasarkan data di atas, sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 progres kegiatan pada program Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman adalah 96,36 % dengan Kategori Baik. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program perlu terus digiatkan sesuai dengan petunjuk teknis dan target yang telah ditetapkan agar target akhir program ini dapat dicapai pada akhir tahun.

Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2022

D. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

Pelaksanaan program PJAS Aman mendapatkan dukungan dan apresiasi dari pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara. Hal tersebut dapat menjadi pendukung kelancaran pelaksanaan program. Sekolah – sekolah yang telah ditetapkan menjadi sasaran intervensi ditetapkan berdasarkan rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kab. Gorontalo Utara dan masukan dari lintas sektor terkait. Di samping itu petugas BPOM di Gorontalo juga melakukan survei dan berkoordinasi langsung dengan kepala sekolah agar pelaksanaan program dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Pada Triwulan II Tahun 2022 ditargetkan pelaksanaan Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah sekaligus pemberian paket edukasi / Produk informasi Keamanan Pangan. Namun demikian terjadi keterlambatan pengadaan paket edukasi sehingga distribusi mengalami keterlambatan, Namun demikian sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan program PJAS Aman Tahun 2022 distribusi kit edukasi ini masih dapat dilaksanakan sampai dengan bulan November 2022.

E. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (Rekomendasi perbaikan kinerja)

Keterangan	April	Mei	Juni
Kendala/permasalahan	-	-	Penyerahan paket edukasi diberikan pada saat pelaksanaan Bimtek Kader Sekolah
Rekomendasi perbaikan	-	-	Distribusi dilakukan secara langsung ke sekolah – sekolah yang menjadi target intervensi
Rencana Aksi	-	-	Distribusi paket edukasi ke sekolah
Kondisi sebelum rencana aksi	-	-	Paket edukasi belum diterima oleh sekolah

Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2022

Kondisi setelah aksi	-	-	Paket edukasi telah diterima oleh sekolah
----------------------	---	---	---

A.5.3 Jumlah desa pangan aman

Desa pangan aman merupakan desa yang diintervensi keamanan pangan (desa baru) berupa advokasi, bimbingan teknis, pendampingan secara intensif dalam pelaksanaan bimbingan tekniskomunitas, fasilitasi keamanan pangan dan pengawasan keamanan pangan serta pengawalan desa yang telah diintervensi keamanan pangan. Desa yang diintervensi meliputi desa maju, desa berkembang, dan desa yang menjadi lokus intervensi stunting, desa kerjasama dengan kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan desa di daerah destinasi wisata. Desa Maju adalah Desa dengan IDM > 0,707 dan = 0.815 dan desa berkembang adalah desa dengan IDM > 0.599 dan = 0.707, IDM adalah Indeks Desa yang merupakan komposit dimensi ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi. Kegiatan yang dilakukan untuk pelaksanaan keamanan pangan di desa meliputi, Perkuatan Kapasitas Desa, Pemberdayaan Komunitas Desa, Pengawasan Keamanan Pangan, Monitoring dan Evaluasi.

Pada Tahun 2022 program Desa Pangan Aman dilaksanakan di Kabupaten Gorontalo Utara. Jumlah Desa yang diintervensi adalah 6 Desa. Penetapan Desa intervensi dilakukan berdasarkan masukan dari lintas sektor terkait dan hasil survey yang dilakukan oleh Petugas BPOM di Gorontalo. Desa yang telah ditetapkan menjadi sasaran intervensi program ini pada tahun 2022 adalah : Desa Posono (Desa stunting), Desa Pinonthoyonga, Desa Cisadane, Desa Bulalo, Desa Popalo dan Desa Buluwatu.

A. Perbandingan target dan realisasi triwulan II tahun 2022

Tabel : 3.16 Jumlah Desa Pangan Aman

Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target S/d bulan juni	Realisasi TW		Capaian TW II thd target		Kriteria Capaian TW
			I	II	Tahunan	Triwulan II	

Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2022

Capaian pelaksanaan program Desa Pangan Aman sampai dengan Triwulan II adalah 42,5% dengan capaian sebesar 106,25 % dengan kategori 106,25%. Hal ini menunjukkan bahwa progres pelaksanaan program telah melebihi target yang telah ditetapkan pada Triwulan II. Kondisi ini perlu terus dipertahankan agar pelaksanaan program dapat tercapai dengan baik pada akhir tahun sesuai dengan target yang telah ditetapkan

B. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

Pelaksanaan program Desa Pangan Aman sebagai bagian dari Program Prioritas Nasional BPOM di Kabupaten Gorontalo mendapatkan dukungan penuh dari Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara. Hal ini dapat dilihat dari komitmen pemerintah daerah sejak awal koordinasi pelaksanaan kegiatan ini kepada Bupati dan Sekda Kab. Gorontalo Utara. Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu pada prinsipnya terdiri dari beberapa tahapan yang diawali dengan Audiensi/Advokasi kepada Pemerintah Daerah termasuk seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang terlibat antara lain Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Perdagangan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Bappeda, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, dll. Pada saat advokasi akan ditentukan lokus desa, pasar dan sekolah yang telah didahului dengan survey pasar dan sekolah. Tahapan selanjutnya adalah bimbingan teknis kader desa, sekolah dan pasar. Pada saat bimtek kader akan diberikan materi tentang keamanan pangan dan para kader juga akan dilatih untuk melakukan pengujian sederhana kitana bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan menggunakan tes kit. Bahan berbahaya yang sering disalahgunakan antara lain formalin, boraks, rhodamine B dan methanil yellow. Setelah dilakukan bimtek kader keamanan pangan, para kader ini akan melakukan bimbingan teknis kepada komunitas di lingkungannya telah semua anggota komunitas memahami prinsip prinsip keamanan pangan dan menerapkannya dalam kehidupan sehari hari, akan dilakukan intensifikasi pengawasan keamanan pangan melalui sampling dan uji bahan berbahaya menggunakan rapid test. Fasilitasi keamanan pangan melalui pendampingan penerapan keamanan pangan di sarana produksi juga merupakan bagian dari program keamanan pangan terpadu. Setelah semua tahapan ini selesai akan dilakukan monitoring dan evaluasi dengan tujuan melihat penerapan prinsip keamanan pangan dan menurunnya jumlah pangan yang mengandung bahan berbahaya. Pendampingan program keamanan pangan ini dilakukan sampai masyarakat dapat menyusun dan mengembangkan program keamanan pangan secara mandiri menggunakan APBD atau

Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2022

APBDes. Adalah hal yang sangat membanggakan jika masyarakat telah secara mandiri mampu mengembangkan program keamanan pangan sesuai kebutuhan mereka.

Desa yang telah ditetapkan sebagai sasaran intervensi dapat mengikuti dengan baik tahapan program kegiatan yang telah ditetapkan. Tim Keamanan Pangan Desa yang dipimpin langsung oleh Kepala Desa dapat berkoordinasi dengan baik dengan Tim Petugas dari BPOM Gorontalo. Kondisi pandemi yang sudah membaik juga berkontribusi positif terhadap proses pelaksanaan kegiatan secara luring.

F. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (Rekomendasi perbaikan kinerja)

Keterangan	April	Mei	Juni
Kendala/permasalahan	-	-	Kader yang telah dibentuk belum mengetahui teknis pelaksanaan fasilitasi dan pengisian form pelaporan fasilitasi
Rekomendasi perbaikan	-	-	Pelaksanaan briefing kepada kader pada saat pelaksanaan Bimtek Komunitas Desa
Rencana Aksi	-	-	Pelaksanaan Bimtek Komunitas dilanjutkan dengan praktek pelaksanaan fasilitasi dan cara pengisian form fasilitasi

Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2022

			oleh kader desa pangan aman
Kondisi sebelum rencana aksi	-	-	Kader Desa Pangan Aman belum dapat melakukan fasilitasi ke Komunitas Desa secara mandiri
Kondisi setelah aksi	-	-	Kader Desa Pangan Aman dapat melakukan fasilitasi ke komunitas Desa secara mandiri

A.5.4 Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya

Pasar adalah pasar rakyat yang diusulkan oleh OPD terkait sebagai pasar percontohan untuk pelaksanaan program pasar pangan aman berbasis komunitas. Intervensi adalah segala upaya yang dilakukan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja survei pasar, advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek petugas pasar, penyuluhan komunitas pasar, kampanye pasar, sampling dan pengujian, serta pelatihan fasilitator pasar dalam rangka mencapai pasar pangan aman berbasis komunitas. Pasar pangan aman berbasis komunitas adalah pasar yang didalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari pemangku kepentingan dan pemberdayaan komunitas pasar dari sisi supply dan demand.

Bentuk intervensi yang dilakukan berupa survei pasar, advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek petugas pasar, penyuluhan komunitas pasar, kampanye pasar aman, monev pasar, serta pelatihan fasilitator pasar. Komunitas pasar adalah kelompok meliputi pedagang pasar, pengelola pasar, pengunjung pasar, anggota asosiasi pasar yang melakukan kegiatan utama di dalam pasar dalam rangka pemberdayaan pasar rakyat.

Komitmen dan dukungan penuh komunitas pasar dan pemangku kepentingan terkait dapat berupa keberlanjutan program (replikasi pasar) dan penurunan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya serta rencana program pengawalan pada tahun berikutnya. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi supply dapat berupa penerapan Cara Peredaran Pangan Olahan Yang Baik oleh pedagang pasar. Pemberdayaan

Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2022

komunitas pasar dari sisi demand dapat berupa kegiatan KIE kepada pengunjung pasar melalui berbagai media komunikasi. Pasar yang diintervensi meliputi pasar baru yang belum pernah diintervensi termasuk pasar di daerah destinasi wisata.

Pada Tahun 2022 Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dilaksanakan di Kabupaten Gorontalo. Berdasarkan masukan dari lintas sektor terkait dan hasil survey yang dilakukan oleh petugas BPOM di Gorontalo maka ditetapkan Pasar Moluo di Kabupaten Gorontalo Utara sebagai pasar yang dilakukan intervensi.

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan II tahun 2022

Tabel : 3.17 Jumlah Pasar Aman dari Bahan Berbahaya

Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target S/d bulan juni	Realisasi TW		Capaian TW II thd target		Kriteria Capaian TW
			I	II	Tahunan	Triwulan II	
<i>Jumlah Pasar Aman dari Bahan Berbahaya</i>	3 pasar	65% (progres)	25	57	-	87,69	Baik

Sampai dengan akhir Triwulan II Tahun 2022 realisasi progress pelaksanaan program pasar pangan aman berbasis komunitas adalah 57 % dengan capaian 87,69 % dengan kategori Baik. Hal ini menunjukkan bahwa masih perlu dilakukan percepatan progres tahapan kegiatan agar seluruh rangkaian kegiatan intervensi yang dilakukan dapat dilakukan sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan.

B. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

Pelaksanaan program pasar pangan aman berbasis komunitas telah berjalan sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan. Hal ini dapat terjadi karena adanya dukungan dari lintas sektor pemerintah kabupaten Gorontalo Utara. Sampai dengan akhir Triwulan II telah dilakukan Bimtek kepada Pengelola Pasar serta sampling dan pengujian sampel pangan yang diperdagangkan di pasar Moluo yang telah ditetapkan sebagai pasar sasaran intervensi.

Selanjutnya sesuai dengan target tahapan pelaksanaan kegiatan maka akan dilaksanakan kegiatan penyuluhan dan kampanye kepada komunitas pasar. Pelaksanaan kegiatan ini diharapkan dapat dilaksanakan pada awal triwulan III Tahun 2022.

Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2022

C. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (Rekomendasi perbaikan kinerja)

Keterangan	April	Mei	Juni
Kendala/permasalahan	-	-	Informasi tentang keamanan pangan belum tersebar merata ke komunitas pasar Moluo Kab. Gorontalo Utara
Rekomendasi perbaikan	-	-	Pembuatan media informasi tentang keamanan pangan yang akan disampaikan kepada komunitas pasar
Rencana Aksi	-	-	Penyampaian materi dan produk informasi akan dilaksanakan pada saat kampanye dan penyuluhan pasar
Kondisi sebelum rencana aksi	-	-	Belum tersedia media berupa leaflet / brosur keamanan pangan yang dapat didistribusikan kepada petugas dan komunitas pasar
Kondisi setelah aksi	-	-	Tersedianya leaflet / brosur keamanan pangan sebagai media informasi bagi petugas dan komunitas

Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2022

			pasar
--	--	--	-------

Sasaran Kegiatan 6

Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan di wilayah Kerja BPOM di Gorontalo

A.6. Meningkatnya Efektltas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan di wilayah Kerja BPOM di Gorontalo

Sasaran kegiatan 6 yaitu Meningkatnya Efektltas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan di wilayah Kerja BPOM di Gorontalo, terdiri dari 2 indikator kegiatan yaitu persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai dengan standar, persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai dengan standar

A.6. Meningkatnya Efektltas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan di wilayah Kerja BPOM di Gorontalo

Sasaran kegiatan 6 yaitu Meningkatnya Efektltas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan di wilayah Kerja BPOM di Gorontalo, terdiri dari 2 indikator kegiatan yaitu persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai dengan standar, persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai dengan standar

A.6.1. persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai dengan standar

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan II tahun 2022

Tabel 3.18 persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai dengan standar

Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target S/d bulan juni	Realisasi TW		Capaian TW II thd target		Kriteria Capaian TW
			I	II	Tahunan	Triwulan II	
<i>persentase sampel</i>	100	65	60,84	73,73	73,73	113,42	Sangat Baik

Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2022

<i>Obat yang diperiksa dan diuji sesuai dengan standar</i>							
--	--	--	--	--	--	--	--

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017, Obat dan Makanan yang menjadi ruang lingkup pengawasan Badan POM terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen Kesehatan, kosmetik dan pangan olahan. Kategori obat yang dimaksud dalam capaian indikator ini adalah gabungan dari komoditi obat, obat tradisional, suplemen Kesehatan dan kosmetik. Sampel Obat yang diuji meliputi sampel Obat yang diuji di laboratorium dalam rangka pengujian dasar kimia dan biologi, pengujian spesifik dan pengujian tertentu. Sampel dapat berasal dari UPT tersebut/ UPT lainnya sesuai pembagian dalam Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium. Sesuai standar adalah standar Pedoman Sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP. Realisasi persentase sampel obat yang diuji dan diperiksa sesuai standar sampai dengan triwulan 2 Tahun 2022 adalah 73,73% dengan capaian kinerja 113,42% dan termasuk dalam kriteria “Sangat Baik”.

B. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

Capaian persentase obat yang diuji dan diperiksa sesuai standar pada triwulan 2 tahun 2022 melebihi target dengan kategori sangat baik. Sampel obat yang disampling sampai triwulan 2 sebanyak 542 sampel dan hanya 521 sampel yang diuji dan diperiksa sesuai standar. Sejumlah 21 sampel tidak dapat diperiksa dan diuji sesuai standar karena tidak memiliki alat LCMS-MS untuk pengujian klaim pegel linu, gym dan pelangsing pada sampel Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kuasi.

Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2022

C. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (Rekomendasi perbaikan kinerja)

Keterangan		Triwulan 2
Kendala/permasalahan	Beberapa sampel tidak diperiksa dan diuji sesuai standar karena tidak memiliki alat LCMS-MS untuk pengujian klaim pegel linu, gym dan pelangsing pada sampel Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kuasi	
Rekomendasi perbaikan	Membuat rekomendasi pengadaan alat LCMS-MS	
Rencana Aksi	Melakukan koordinasi dengan PPPOMN dan KMEI kendala pengujian	
Kondisi sebelum rencana aksi	Parameter tersebut tidak dapat dikerjakan	
Kondisi setelah aksi	Parameter tersebut tetap tidak dapat dikerjakan dan mengusulkan untuk pengadaan alat pada tahun 2023	

A.6.2. persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai dengan standar

Tabel 3.21 persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai dengan standar

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan II tahun 2022

Tabel 3.20 persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai dengan standar

Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target S/d bulan juni	Realisasi TW		Capaian TW II thd target		Kriteria Capaian TW
			I	II	Tahunan	Triwulan II	
<i>persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai</i>	100	65	62,28	77,26	77,26	118,87	Sangat Baik

Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2022

dengan standar							
----------------	--	--	--	--	--	--	--

Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012). Sampel makanan yang diuji meliputi sampel makanan yang diuji di laboratorium dalam rangka pengujian dasar kimia dan biologi, pengujian spesifik dan pengujian tertentu. Sampel dapat berasal dari UPT tersebut/ UPT lainnya sesuai pembagian dalam Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium. Sesuai standar adalah standar Pedoman Sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP. Realisasi persentase sampel makanan yang diuji dan diperiksa sesuai standar sampai dengan triwulan 2 Tahun 2022 adalah 77,26% dengan capaian kinerja 118,87% dan termasuk dalam kriteria "Sangat Baik".

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

Capaian persentase makanan yang diuji dan diperiksa sesuai standar pada triwulan 2 tahun 2022 melebihi target dengan kategori sangat baik. Sampel obat yang disampling sampai triwulan 2 sebanyak 253 sampel dan semua sampel tersebut diuji dan diperiksa sesuai standar.

c. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (Rekomendasi perbaikan kinerja)

Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2022

Kendala/permasalahan	Semua sampel dapat dikerjakan sesuai parameter uji kritis yang ditetapkan pada Pedoman Sampling dan Pengujian
Rekomendasi perbaikan	Meningkatkan kapasitas pengujian
Rencana Aksi	Memastikan kebutuhan sumber daya pengujian terpenuhi sesuai Pedoman Sampling dan Pengujian
Kondisi sebelum rencana aksi	Seluruh sampel dapat dilakukan pengujian sesuai parameter uji kritis
Kondisi setelah aksi	Seluruh sampel dapat dilakukan pengujian sesuai parameter uji kritis

Sasaran Kegiatan 7

Tingkat Efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja BPOM di Gorontalo

A.7. Tingkat Efektltas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja BPOM di Gorontalo

Sasaran Kegiatan ke 7 yaitu Tingkat Efektltas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja BPOM di Gorontalo yang merupakan *internal process perspektif*, dihitung berdasarkan capaian indikator Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

A.7. Tingkat Efektltas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja BPOM di Gorontalo

Sasaran Kegiatan ke 7 yaitu Tingkat Efektifitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja BPOM di Gorontalo yang merupakan *internal process perspektif*, dihitung berdasarkan capaian indikator Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

A.7.1. Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan

Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2022

A. Perbandingan target dan realisasi triwulan II tahun 2022

Tabel 3.22 Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan

Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target S/d bulan juni	Realisasi TW		Capaian TW II thd target		Kriteria Capaian TW
			I	II	Tahunan	Triwulan II	
Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	82%	40	33,21	39.62	40,5	99,05	Baik

Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Gorontalo diperoleh dengan rumus sebagai berikut : Penilaian Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut :

- SPDP sebesar 15% -- nilai A $[(a+b+c+d) / \text{jumlah perkara}]$
- Tahap I sebesar 40% -- nilai B $[(b+c+d) / \text{jumlah perkara}]$
- P21 sebesar 30%, dan -- nilai C $[(c+d) / \text{jumlah perkara}]$
- Tahap 2 sebesar 15% -- nilai D $(d / \text{jumlah perkara})$ Nilai Tingkat Keberhasilan = $\{(15\% \times A) + (40\% \times B) + (30\% \times C) + (15\% \times D)\} \times (\text{Jumlah capaian} / \text{target perkara})$

Perhitungan realisasi perkara meliputi perkara tahun n dan perkara carry over. Nilai pembobotan sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai.

Penindakan adalah serangkaian kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan perUU dibidang Pengawasan Obat dan Makanan yang

Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2022

dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Kegiatan penindakan merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka untuk mencapai penyelesaian berkas perkara. Tahapan Penindakan antara lain: a) SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) b) Tahap 1 (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU)) c) P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum) d) Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum) Nilai pembobotan tersebut sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai. Realisasi persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Gorontalo hingga triwulan II tahun 2022 adalah 39.62%. Capaian nilai persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Gorontalo hingga triwulan II tahun 2022 mencapai target yang ditetapkan yaitu 99,05% dan mendapat kriteria "Baik".

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

Capaian indikator kinerja persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Gorontalo pada triwulan II tahun 2022 sudah mencapai target.

Beberapa hal yang mempengaruhi pencapaian target tersebut adalah :

- Sampai dengan triwulan II tahun 2022 terhadap perkara tahun berjalan telah tercapai 3 perkara dengan rincian realisasi perkara SPDP sebanyak 1 perkara, P21 sebanyak 2 perkara.
- Terdapat 3 perkara carry over, untuk tahun 2020 sebanyak 1 perkara dengan status P21 dan tahun 2021 sebanyak 2 perkara dengan status Tahap 1 dan Tahap 2, Perkara carry over tersebut sedang dalam proses upaya tindak lanjut.

Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2022

C. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (Rekomendasi perbaikan kinerja)

Keterangan	April	Mei	Juni
Kendala/ permasalahan	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya permintaan untuk perbaikan kelengkapan berkas (P19) dari Jaksa Penuntut Umum. • Adanya tersangka yang tidak kooperatif sehingga berpengaruh terhadap proses tahap 2 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya permintaan untuk perbaikan kelengkapan berkas (P19) dari Jaksa Penuntut Umum. • Adanya tersangka yang tidak kooperatif sehingga berpengaruh terhadap proses tahap 2 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya permintaan untuk memperbaiki kembali kelengkapan berkas (P19) dari Jaksa Penuntut Umum dan adanya pelimpahan perkara ke Jaksa ke dua karena ada mutasi jaksa utama yang memegang berkas perkara. • Adanya tersangka yang tidak kooperatif sehingga berpengaruh terhadap proses tahap 2 • Terbatasnya personil Penindakan untuk melakukan tahap 2 karena semua personil di kelompok substansi penindakan ikut kegiatan terpadu Pusat dan Balai
Rekomendasi perbaikan	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanakan perbaikan kelengkapan berkas untuk memenuhi P19 dari Jaksa Penuntut Umum. • Melakukan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanakan perbaikan kelengkapan berkas untuk memenuhi P19 dari Jaksa Penuntut Umum terkait perkara OOT dan Obat. • Melakukan koordinasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanakan perbaikan kelengkapan berkas untuk memenuhi P19 dari Jaksa Penuntut Umum terkait perkara OOT

Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2022

	<p>koordinasi dengan Korwas Polda Gorontalo dan Kejaksaan Gorontalo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengumpulan Bahan Keterangan dan pelaksanaan Pendalaman Informasi yang dilakukan melalui patroli cyber maupun secara onsite untuk mencapai target perkara 	<p>dengan Korwas Polda Gorontalo dan Kejaksaan Tinggi Gorontalo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi dengan menerapkan protokol kesehatan • Melakukan gelar perkara dalam rangka penetapan tersangka. • Pengiriman permohonan surat penetapan persetujuan penyitaan ke Pengadilan Negeri. 	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan koordinasi dengan Korwas Polda Gorontalo dan Kejaksaan Tinggi Gorontalo
Rencana Aksi	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan perbaikan kelengkapan berkas untuk memenuhi P19 dari Jaksa Penuntut Umum. • Melakukan koordinasi dengan Korwas Polda Gorontalo dan Kejaksaan Gorontalo • Pengumpulan Bahan Keterangan dan pelaksanaan Pendalaman Informasi yang dilakukan melalui patroli cyber 	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan perbaikan kelengkapan berkas untuk memenuhi P19 dari Jaksa Penuntut Umum terkait perkara OOT dan Obat. • Melakukan koordinasi dengan Korwas Polda Gorontalo dan Kejaksaan Tinggi Gorontalo • Melakukan pemeriksaan tersangka dan Ahli untuk perkara kosmetik tanpa ijin edar 	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan perbaikan kelengkapan berkas untuk memenuhi P19 dari Jaksa Penuntut Umum. • Melakukan koordinasi dengan Korwas Polda Gorontalo dan Kejaksaan Tinggi Gorontalo terkait proses tahap 2 untuk 2 perkara yang sudah P21

Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2022

	<p>maupun secara onsite.</p> <ul style="list-style-type: none"> Melakukan penindakan untuk menambah jumlah capaian target perkara 		
Kondisi sebelum rencana aksi	<ul style="list-style-type: none"> Telah dilakukan kegiatan penindakan. Dan dikirimkan SPDP Belum dilakukan perbaikan kelengkapan berkas (P19) dari Jaksa Penuntut Umum 	<ul style="list-style-type: none"> Belum dilakukan penetapan dan pemeriksaan tersangka untuk perkara kosmetik tanpa ijin edar. 	<ul style="list-style-type: none"> Adanya perubahan Jaksa Utama menyebabkan berkas yang telah dilakukan perbaikan kembali harus diperbaiki sesuai petunjuk Jaksa pengganti. Berkas yang telah P21 belum dilakukan tahap 2
Kondisi setelah aksi	<ul style="list-style-type: none"> Proses pemberkasan perkara yang telah dikirimkan SPDP Telah dilakukan perbaikan kelengkapan berkas (P19) dari Jaksa Penuntut Umum 	<ul style="list-style-type: none"> Telah dilakukan penetapan dan pemeriksaan tersangka untuk perkara kosmetik tanpa ijin edar. Telah dilakukan pemeriksaan ahli untuk perkara Kosmetik Tanpa ijin edar. Perkara Obat telah P21 	<ul style="list-style-type: none"> Berkas perkara OOT telah dilakukan perbaikan dan diirimkan kembali ke Kejaksaan Tinggi Gorontalo Komitmen Kejaksaan Tinggi untuk melaksanakan tahap 2 perkara obat di awal bulan Juli 2022

Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2022

Sasaran Kegiatan 8

Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Balai POM di Gorontalo yang Optimal

A.8. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Balai POM di Gorontalo yang Optimal

Sasaran Kegiatan ke 8 yaitu Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Balai POM di Gorontalo yang Optimal, dihitung berdasarkan capaian 2 indikator yaitu Indeks RB BPOM di Gorontalo dan Nilai AKIP BPOM di Gorontalo.

A.8.1. Indeks RB BPOM di Gorontalo

Berdasarkan PermenPANRB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PermenPANRB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, Inspektorat Utama selaku Tim Penilai Internal (TPI) melakukan penilaian pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Satker/Unit Kerja dan BB/BPOM.

1. Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
2. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat Menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.

Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2022

3. Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disingkat Menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.

Pelaksanaan pengukuran atas indikator Indeks RB BPOM di Gorontalo dilaksanakan diakhir tahun sehingga capaian belum bisa di hitung

A.8.2. Nilai AKIP BPOM di Gorontalo

Nilai hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja BPOM di Gorontalo adalah nilai hasil dari penilaian/evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama BPOM atas implemementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah untuk BPOM di Gorontalo.

Pelaksanaan pengukuran atas indikator Nilai AKIP BPOM di Gorontalo dilaksanakan diakhir tahun dengan target 81,80 %

Sasaran Kegiatan 9

Terwujudnya SDM Balai POM di Gorontalo yang berkinerja Optimal

A.9 Terwujudnya SDM BPOM di Gorontalo yang Berkinerja Optimal

Sasaran Kegiatan ke-9 yaitu Terwujudnya SDM BPOM di Gorontalo yang berkinerja optimal yang merupakan *learning & growth perspektif*, dihitung berdasarkan capaian indikator Indeks Profesionalitas ASN BPOM di Gorontalo.

A.9.1 Indeks Profesionalitas ASN BPOM di Gorontalo

Indeks Profesionalitas ASN BPOM di Gorontalo adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi,

Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2022

kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.

Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu:

1. Kualifikasi mengukur data/informasi mengenai kualifikasi pendidikan formal PNS yang terakhir.
2. Kompetensi mengukur data/informasi mengenai Riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti PNS dan memiliki kesesuaian dengan tugas jabatan.
3. Kinerja mengukur data/informasi mengenai penilaian kinerja.
4. Disiplin mengukur data/informasi kepegawaian lainnya yang memuat hukuman disiplin yang pernah diterima PNS dalam waktu 5 tahun terakhir.

Pelaksanaan pengukuran atas indikator Indeks Profesionalitas ASN BPOM di Gorontalo dilaksanakan diakhir tahun pelaksanaan kegiatan dengan target sebesar 84 *Tabel 3.25 Indeks Profesionalitas ASN BPOM di Gorontalo*

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
<i>Indeks Profesionalitas ASN BPOM di Gorontalo</i>	84%	-	-	-

Sasaran Kegiatan 10

Menguatnya Laboratorium Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan

A.10 Menguatnya Laboratorium Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan

Sasaran Kegiatan ke-10 yaitu Menguatnya Laboratorium Pengelolaan Data dan Informasi Pengawas Obat dan Makanan yang merupakan *learning & growth*

Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2022

perspektif, dihitung berdasarkan capaian indikator Persentase pemenuhan Laboratorium pengujian obat dan makanan sesuai standar GLP dan Indeks pengelolaan data dan informasi BPOM di Gorontalo yang optimal.

A.10.1 Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan pertama yaitu Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP akan dilakukan pengukuran pada Triwulan ke I dan dari Target 70 PERSEN dicapai Realisasi sebesar 72 persen dengan Pesentase Capaian 102,85 denga kriteriaian Sangat Baik

A.10.2 Indeks Pengelolaan Data dan Informasi BPOM di Gorontalo yang Optimal

A. Perbandingan target dan realisasi triwulan II tahun 2022

POM di Gorontalo *Tabel 3.21 Indeks Pengelolaan Data dan Informasi BPOM di Gorontalo yang Optimal*

Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target S/d bulan juni	Realisasi TW		Capaian TW II thd target		Kriteria Capaian TW
			I	II	Tahunan	Triwulan II	
Indeks Pengelolaan Data dan Informasi BPOM di Gorontalo yang Optimal	2,25	2,25	2,13	2,03	90,22	90,22	Baik

Komponen pengelolaan data dan informasi UPT mencakup :

1. Indeks data dan informasi yang telah dimutakhirkan di BCC

Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2022

Data dan informasi yang dimaksud adalah data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem BCC yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPOM. Yang dimaksud dimutakhirkan adalah data dan informasi yang terintegrasi dimutakhirkan sesuai dengan waktu yang ditentukan.

BCC adalah suatu lokasi/tempat yang dilengkapi dengan kumpulan data untuk diolah dan dianalisis sebagai dasar dalam membuat kebijakan pengawasan obat dan makanan, selain itu juga memonitor dan mengevaluasi kinerja pengawasan obat dan makanan oleh pimpinan. Tujuan penetapan indikator ini adalah untuk menjamin data dan informasi yang ada selalu *update* pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat

Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2022

sasaran. Data dan informasi yang harus dimutakhirkan secara berkala oleh unit penyedia data:

- UPT : SIPT, SPIMKer Data Keracunan
- Unit kerja pusat sesuai data kinerja masing-masing

2. Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM, mencakup sistem informasi yang digunakan/diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing-masing unit kerja mencakup:

- Balai : *email, sharing folder, dashboard BCC*, Berita Aktual pada *subsite* Balai
- Pusat : *email* dan *dashboard BCC*

Pemanfaatan *email* yang dimaksud adalah pemanfaatan oleh unit kerja, bidang/ bagian/subdit maupun individu.

Dan berikut nilai kategori indeks pengelolaan Data dan Informasi

No.	Nilai	Kategori
1.	2,26 – 3,00	Sangat Optimal
2.	1,51 – 2,25	Optimal
3.	0,76 – 1,50	Cukup Optimal
4.	0,00 – 0,75	Kurang Optimal

Pada Triwulan II Tahun 2022 Capain Indikator Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Balai POM di Gorontalo yang Optimal capaiannya adalah 2,03 dari target Tahunan 2,25 sehingga jika di persentasikan nilainya sebesar 90,22% dengan kategori Baik, sementara Pengukuran Nilai Indeks Pengelolaan Data dan Informasi yang optimal berada di Optimal.

B. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

1. Pemanfaatan Sharing Folder untuk keperluan Pengawasan Produk Obat dan makanan setiap sampling, Pengawasan, Penandaan, pemeriksaan sarana dan dalam menindaklanjuti Pengaduan masyarakat mengenai Produk Obat dan Makanan

Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2022

2. Penggunaan SIPT untuk pelaporan hasil pemeriksaan dan pengujian Obat dan Makanan secara rutin dan Konsisten
3. Secara Aktif Pimpinan menekankan kepada seluruh pegawai untuk selalu menggunakan dan memanfaatkan penggunaan email Corporate
4. Pimpinan secara aktif melakukan monitoring pemanfaatan aplikasi Pengelolaan Data dan Informasi.

Hambatan dalam Pelaksanaan Program dan Kegiatan

- Pemanfaatan email corporate belum maksimal/fleksibel jika dibandingkan dengan penggunaan email lainnya yang dapat dan mudah terintegrasi dengan perangkat lainnya sehingga minat pegawai masih kurang

C. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (Rekomendasi perbaikan kinerja)

1. Meningkatkan Penggunaan *email Corporate* Kantor dan *email corporate* Seluruh pegawai
2. Melakukan Monitoring Penggunaan *email corporate* pegawai secara rutin kepegawai terutama yang belum menggunakan *email corporate* atau terkendala dalam menggunakan email
3. Melakukan Koordinasi dengan Pusdatin terkait kendala permasalahan SIPT
4. Mengoptimalkan akses sharing folder untuk petugas Pemeriksaan dalam memperoleh Informasi obat dan makanan
5. Meningkatkan komunikasi dengan Petugas SPIMKer di Rumah Sakir Melalui media yang ada.
6. Telah menunjuk TIM Pengelola Media Sosial yang bertugas untuk melakukan penyebaran Informasi ke Media social

Keterangan	April	Mei	Juni
Kendala/permasalahan	- Pemanfaatan email corporate belum maksimal/fleksibel jika dibandingkan dengan	- Pemanfaatan email corporate belum maksimal/fleksibel jika dibandingkan dengan	- Pemanfaatan email corporate belum maksimal/fleksibel jika dibandingkan dengan

Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2022

	<p>penggunaan email lainnya yang dapat dan mudah terintegrasi dengan perangkat lainnya sehingga minat pegawai masih kurang</p>	<p>penggunaan email lainnya yang dapat dan mudah terintegrasi dengan perangkat lainnya sehingga minat pegawai masih kurang</p>	<p>penggunaan email lainnya yang dapat dan mudah terintegrasi dengan perangkat lainnya sehingga minat pegawai masih kurang</p>
Rekomendasi perbaikan	<p>Meningkatkan Penggunaan <i>email Corporate</i> Kantor dan <i>email corporate</i> Seluruh pegawai</p>	<p>Melakukan Monitoring Penggunaan <i>email corporate</i> pegawai secara rutin kepegawai terutama yang belum menggunakan <i>email corporate</i> atau terkendala dalam menggunakan email</p>	<p>Melakukan Monitoring Penggunaan <i>email corporate</i> pegawai secara rutin kepegawai terutama yang belum menggunakan <i>email corporate</i> atau terkendala dalam menggunakan email</p>
Rencana Aksi	<p>Menghimbau agar seluruh pegawai</p>	<p>Menghimbau agar seluruh pegawai</p>	-

Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2022

	agar menggunakan email	agar menggunakan email	
Kondisi sebelum rencana aksi	Penggunaan email corporate masih kurang	-	-
Kondisi setelah aksi		Pegawai yang menggunakan email corporate sudah meningkat	-

Sasaran Kegiatan 11

Terkelolanya Keuangan BPOM di Gorontalo secara Akuntabel

A.11. Terkelolanya Keuangan BPOM di Gorontalo secara Akuntabel

Sasaran kegiatan-11 yaitu Terkelolanya Keuangan BPOM di Gorontalo secara Akuntabel, terdiri dari 2 indikator kegiatan yaitu Pengukuran Nilai Kinerja Anggaran dan Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BPOM di Gorontalo.

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan II tahun 2022

Nilai Kinerja Anggaran merupakan ukuran evaluasi pelaksanaan anggaran yang memuat 4 indikator yaitu realisasi anggaran, Konsistensi RPD, Capaian Rincian Output dan Efisiensi

Data Nilai Kinerja Anggaran untuk triwulan II Tahun 2022 Target Tahunan 90,60, jika dibandingkan dengan target bulan juni sebesar 60% dengan realisasi 61,98% sehingga memperoleh nilai capaian akhir 103,30 % dengan kategori BAIK.

Tabel 3.22 Nilai Kinerja Anggaran

Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target S/d bulan juni	Realisasi TW		Capaian TW II thd target		Kriteria Capaian TW
			I	II	Tahunan	Triwulan II	
Nilai Kinerja Anggaran	90,60	60	61,26	61,98	68,41	103,30	Baik

Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2022

BPOM di Gorontalo							
----------------------	--	--	--	--	--	--	--

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

1. Penyampaian LPJ Bendahara Pengeluaran serta Penyelesaian Tagihan Tepat waktu
2. Penyampaian Laporan Keuangan sesuai dengan waktu yang ditentukan
3. Percepatan Penyelesaian tagihan untuk kegiatan yang sudah dilaksanakan sehingga tidak ada pengajuan dokuen yang tertunda.
4. Disiplin dalam penyampaian data keuangan dan dokumen untuk pengajuan pembayaran
5. Penyampaian data supplier dan data kontrak ke KPPN sesuai dengan ketentuan
6. Monev Anggaran dilakukan Rutin
7. Komitmen Pimpinan dan Seluruh pegawai untuk melaksanakan program dan kegiatanyang sudahdituangkan di DIPA sebagai dasar pelaksanaan anggaran.

C. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (Rekomendasi perbaikan kinerja)

1. Mengoptimalkan Capaian Output kegiatan dan Anggaran
2. Melakukan percepatan belanja terutama di belanja Modal dan belanja Barang dan khusus untuk belanja modal proses pengadaannya dilakukan pengawalan secara ketat sehingga bisa terlaksana tepat waktu
3. Melakukan Reviu anggaran secara berkala
4. Melakukan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran secara berkala

Keterangan	April	Mei	Juni
Kendala/permasalahan		Deviasi Indikator penyerapan Anggaran belum sesuai target yang ditetapkan berdasarkan Penilaian IKPA pada Tahun 2022	

Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2022

Rekomendasi perbaikan		<ol style="list-style-type: none">1. Mengoptimalkan Capaian Output kegiatan dan Anggaran2. Melakukan percepatan belanja terutama di belanja Modal dan belanja Barang dan khusus untuk belanja modal proses pengadaannya dilakukan pengawalan secara ketat sehingga bisa terlaksana tepat waktu	
Rencana Aksi			<ol style="list-style-type: none">1. Melakukan Reviu anggaran secara berkala2. Melakukan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran secara berkala
Kondisi sebelum rencana aksi			penyerapan Anggaran belum sesuai target yang ditetapkan berdasarkan

Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2022

			Penilaian IKPA pada Tahun 2022
Kondisi setelah aksi			-

Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA).

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.

8 indikator pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:

1. Revisi DIPA
2. Deviasi Halaman I DIPA
3. Data Kontrak
4. Penyelesaian Tagihan
5. Pengelolaan UP dan TUP
6. Dispensasi SPM
7. Penyerapan Anggaran
8. Capaian Output

Berikut Gambaran Perubahan Aspek Kinerja dan Indikator Kinerja Tahun 2021 ke Tahun 2022 dengan beberapa aspek perubahannya

Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2022

b. Perubahan aspek kinerja sebagai berikut :

IKPA 2021	IKPA 2022
4 Aspek:	3 Aspek:
1. Kesesuaian Perencanaan dengan Pelaksanaan Anggaran (15%) 2. Kepatuhan Terhadap Regulasi Pelaksanaan Anggaran (28%) 3. Efisiensi Pelaksanaan Anggaran (47%) 4. Efektifitas Pelaksanaan Anggaran (10%)	1. Kualitas Perencanaan Anggaran (20%) 2. Kualitas Pelaksanaan Anggaran (55%) 3. Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran (25%)

c. Perubahan indikator kinerja sebagai berikut :

IKPA 2021	IKPA 2022
13 Indikator Kinerja:	8 Indikator Kinerja:
1. Revisi DIPA (5%) 2. Deviasi Halaman III DIPA (5%) 3. Pagu Minus (5%) 4. Data Kontrak (10%) 5. Pengelolaan UP dan TUP (8%) 6. LPJ Bendahara (5%) 7. Dispensasi SPM (5%) 8. Penyerapan Anggaran (15%) 9. Capaian Output (17%) 10. Penyelesaian Tagihan (10%) 11. Retur SP2D (5%) 12. Pengembalian SPM (5%) 13. Perencanaan Kas (5%)	1. Revisi DIPA (10%) 2. Deviasi Halaman III DIPA (10%) 3. Data Kontrak (10%) 4. Penyelesaian Tagihan (10%) 5. Pengelolaan UP dan TUP (10%) 6. Dispensasi SPM (5%) 7. Penyerapan Anggaran (20%) 8. Capaian Output (25%)

3.2 Realisasi Anggaran

Pada tahun 2022 BPOM di Gorontalo mendapatkan anggaran sebesar Rp. 19,986,593,000. Dari pagu yang anggaran terealisasi sebesar Rp.2,793,957,017 ,- atau terealisasi sebesar 13.98% barikut realisasi anggaran perjenis belanja :

1. Belanja pegawai Rp. 2,788,686,343,- atau 51,88%
2. Belanja barang Rp. 3,989,802,447,-atau 35,77%
3. Belanja modal Rp. 726,796,078,- atau 21,02%

Pelaksanaan anggaran yang telah dijalankan pada periode Triwulan I ini terealisasi pembelanjaan anggaran sebesar 13.98%, dengan rincian sebagaimana pada :

Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2022

No	MAK	Target 1 tahun	Anggaran
1	AEA	14 Kegiatan	Rp188.090.000
2	BAH	304 Layanan	Rp68.888.000
3	BDG	10 UMKM	Rp37.567.000
4	BKB	1 Laporan	Rp1.224.916.000
5	BMB	30 Layanan	Rp140.000.000
6	CAB	1 Paket	Rp137.374.000
7	CAN	1 Unit	Rp91.000.000
8	EBA	1 Layanan	Rp233.138.000
9	PDD	1 Lembaga	Rp2.000.000.000
10	QCD	4 Perkara	Rp392.616.000
11	QDB.001	52 Sekolah	Rp718.841.000
12	QDB.002	18 Desa	Rp879.972.000
13	QDB.003	3 Pasar	Rp110.836.000
14	QDC	1600 Orang	Rp400.000.000
15	QIA.001	390 Sampel makanan	Rp280.138.000
16	QIA.005	1055 Sampel Obat	Rp578.531.000
17	QIA.008	72 Sampel Fortifikasi	Rp42.439.000
18	QIC.001	47 Sarana Produksi	Rp85.418.000
19	QIC.004	1055 Sarana distribusi	Rp840.000.000
20	RAB	1 Paket	Rp2.776.500.000
21	EBA	1 Layanan	Rp7.987.103.000

Tabel 3.28 Realisasi Anggaran per Output Kegiatan
BPOM di Gorontalo Triwulan II Tahun 2022

BPOM di Gorontalo senantiasa memperbaiki pengelolaan anggaran berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan anggaran yang sehat di lingkungan pemerintahan. Salah satunya adalah perencanaan perbaikan pengelolaan anggaran yang didasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tanggal 20 Maret 2022 tentang *Refocusing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19 dan Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-6/MK.02/2022 tanggal 15 Maret 2022 tentang Refocusing Kegiatan dan Realokasi Anggaran

Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2022

Kementerian/Lembaga dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Dengan ditetapkannya bencana nonalam penyebaran Covid-19 sebagai bencana nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 12 tahun 2022, Kementerian Lembaga dan Pemerintah Daerah dituntut untuk bersinergi dengan BNPB dalam melaksanakan penanggulangan bencana Covid-19.

Upaya – upaya yang dilakukan oleh BPOM di Gorontalo antara lain :

1. Mengidentifikasi anggaran yang tidak terserap sesuai rencana penarikan dana pada triwulan 1
2. Sinkronisasi kegiatan terpadu Pusat dan Balai yang telah ditetapkan dalam Keputusan Kepala BPOM yang mungkin terdampak dengan kebijakan *refocusing*;
3. *Review* target pelaksanaan kegiatan
4. Pelaksanaan evaluasi anggaran dilaksanakan secara periodik dan berkala dari penanggungjawab kegiatan.

BAB II PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Laporan kinerja interim II tahun 2022 Balai POM di Gorontalo menyajikan hasil pengukuran terhadap 11 (Sebelas) Sasaran Kegiatan dengan 28 (dua puluh delapan) Indikator Kinerja Utama. Secara garis besar pencapaian kinerja sampai dengan triwulan 2 tahun 2022 adalah Dari 11 sasaran strategis, diperoleh 3 sasaran strategis memperoleh capaian “SANGAT BAIK” , 2 sasaran strategis memperoleh capaian “BAIK & 2 sasaran strategis capaian “Cukup”, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Lainnya nanti di ukur saat Akhir Tahun

1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BPOM di Gorontalo - Baik (101,82)
 - a. Persentase Obat yang memenuhi syarat (Baik - 95,15%)
 - b. Persentase Makanan yang memenuhi syarat (Baik - 95,51%)
 - c. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan (Baik - 84,44%)
 - d. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan (Tidak dapat disimpulkan - 121,65)
 - e. Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat (Sangat baik - 112,36%)
2. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Gorontalo - Baik (91,62)
 - a. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan (Baik - 89,47)
 - b. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan (Cukup - 71,43)
 - c. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu (Baik 101,01)
 - d. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan (Baik - 72,92)

Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2022

- e. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan (Baik - 94,9)
 - f. Indeks Pelayanan Publik
 - g. Persentase UMKM yang memenuhi Standar (Sangat Baik-
3. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah Kerja BPOM di Gorontalo
- a. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan Baik - 95,9%)
 - b. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman (Baik - 96,36%)
 - c. Jumlah desa pangan aman (Baik - 106,25%)
 - d. Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya (Cukup - 87,69%)
4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Gorontalo
- a. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar (Sangat Baik -113,42%)
 - b. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standara. (Sangat Baik - 118,87%)
5. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Gorontalo
- a. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan (Sangat Baik - 116,19)
6. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan
- a. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP
 - b. Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal (Baik - 90,22%)
7. Terkelolanya Keuangan Balai POM di Gorontalo secara Akuntabel
- a. Nilai Kinerja Anggaran UPT (Baik - 103,3%)

4.2 . SARAN

Berdasarkan capaian kinerja Tahun 2022 Triwulan I1, perlu dilakukan langkah – langkah strategis untuk mempertahankan atau bahkan meningkatkan capaian kinerja di masa yang akan datang antara lain dengan cara sebagai berikut :

Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2022

1. Melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin terkait perencanaan kegiatan, anggaran, keuangan, kepegawaian, kearsipan, sistem mutu, serta melakukan monitoring terkait permasalahan yang terjadi.
2. Target untuk beberapa capaian indikator yang nilai capaiannya “Cukup” untuk dilakukan peningkatan/dikaji secara mendalam kedepannya.
3. Mengikuti perkembangan dan pemngembangan kompetensi secara rutin melalui webinar dan di sesuaikan dengan kebutuhan serta perencanaan pengembangan kompetensi di Balai POM Gorontalo.
4. Melakukan percepatan pengadaan barang dan jasa sehingga tidak menumpuk di akhir tahun.

KEPUTUSAN

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI GORONTALO

NOMOR PR.04.01.28A.28A5.12.21.9582 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KINERJA

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI GORONTALO

TAHUN 2022

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI GORONTALO

- Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo pada tahun 2022 serta tindak lanjut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 dan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Rencana Kinerja Balai POM di Gorontalo Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo tentang Rencana Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo Tahun 2022;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang

- Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
 5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);
 6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
 7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan

Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003);

8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);

9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor

HK.02.02.1.02.20.66 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas

Obat dan Makanan;

10. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor

HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI POM DI GORONTALO TENTANG RENCANA KINERJA BALAI POM DI GORONTALO TAHUN 2022.

Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Balai POM di Gorontalo Tahun 2022 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan Balai POM di Gorontalo dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2022.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal dan berlaku surut sejak tanggal 6 Oktober 2021.

Ditetapkan : di Gorontalo

pada tanggal : 22 Desember 2021

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI
GORONTALO



AGUS YUDI PRAYUDANA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BALAI

PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI GORONTALO

NOMOR PR.04.01.28A.28A5.12.21.9582 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KINERJA BALAI PENGAWAS

OBAT DAN MAKANAN DI GORONTALO TAHUN 2022

RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI GORONTALO TAHUN 2022

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	87
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	89,5
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	88
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	82,2
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	89
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	84
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan	86,7

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
		Obat dan Makanan	
	masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan		
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	66,35
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai POM di Gorontalo	93
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	80
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	99
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66
		Indeks Pelayanan Publik Balai POM di Gorontalo	4,26

		Persentase UMKM yang memenuhi standar	77
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	98
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	52
		Jumlah desa pangan aman	18
		Jumlah pasar aman berbasis komunitas	3
No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	82
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Indeks RB Balai POM di Gorontalo	80,7
		Nilai AKIP Balai POM di Gorontalo	81,8
9	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Gorontalo	84

10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	81
		Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2.25
11	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Gorontalo	90,6

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN DI GORONTALO



AGUS YUDI PRAYUDANA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BPOM di Gorontalo
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agus Yudi Prayudana, S.Farm, Apt

Jabatan : Kepala Balai POM di Gorontalo

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Penny K. Lukito, MCP

Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Gorontalo, 16 Desember 2021

Pihak Kedua

Dr. Penny K. Lukito, MCP

Pihak Pertama

Agus Yudi Prayudana, S.Farm, Apt



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 BPOM di Gorontalo

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	87
2	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	89.5
3	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	88
4	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	82.2
5	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	89
6	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	84
7	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	86.7
8	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	66.35

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
9	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	93
10	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100
11	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	80
12	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	99
13	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60
14	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66
15	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	4.26
16	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	77
17	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	98

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
18	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	52
19	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Jumlah desa pangan aman	18
20	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	3
21	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
22	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
23	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	82
24	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Indeks RB UPT	80.7
25	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Nilai AKIP UPT	81.8
26	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	84
27	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	81

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
28	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2.25
29	Terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	90.6

Kegiatan :

Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia

Anggaran :

Rp. 19.528.695.317

Gorontalo, 16 Desember 2021

Pihak Pertama

Pihak Kedua



Dr. Penny K. Lukito, MCP



Agus Yudi Prayudana, S.Farm, Apt

Jakarta, 11 Juli 2022

Nomor : B-HM.11.02.2.22.07.22.493
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Indeks Efektivitas KIE Obat dan Makanan
Triwulan 2 Tahun 2022

Kepada Yth.

1. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
3. Kepala Unit Pelaksana Teknis

Di Lingkungan Badan POM

Sehubungan telah dilaksanakannya pengukuran Tingkat Efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Obat dan Makanan Triwulan 2 Tahun 2022, bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

A. Instrumen Pengukuran

Pengukuran dan monitoring hasil survei dilakukan secara mandiri oleh masing-masing unit kerja Pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada aplikasi <https://evaluasikie.pom.go.id>.

B. Pelaksanaan Pengukuran

1. Pengukuran dilakukan dengan 4 (empat) indikator pembentuk indeks efektivitas KIE yaitu:
 - a. Penilaian masyarakat terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;
 - b. Pemahaman masyarakat terhadap konten informasi yang diterima;
 - c. Penilaian masyarakat terhadap manfaat program KIE; dan
 - d. Minat masyarakat terhadap informasi Obat dan Makanan.
2. Kategori hasil penilaian sebagai berikut:

Skor Indeks 100	Interpretasi Efektifitas
< 65,00	Kurang Efektif
65,01 – 75,00	Cukup Efektif
75,01 – 85,00	Efektif
85,01 – 95,00	Sangat Efektif
95,01 - 100	Sangat Efektif Sekali

3. Target Tingkat Efektivitas KIE Nasional mengacu pada Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024
4. Target Tingkat Efektivitas KIE di setiap unit kerja dan UPT pada mengacu pada Surat Sekretaris Utama Nomor B-PR.01.02.2.21.08.21.438 tanggal 31 Agustus 2021 perihal Penyampaian *Cascading* Target Kinerja Tahun 2021–2024 dalam rangka Revisi Renstra Unit Organisasi/Satker Tahun 2020–2024, surat Plt. Sekretaris Utama Nomor: B-PR.01.02.2.21.11.21.570 tanggal 8 November 2021 perihal Penyampaian Kesepakatan Target Kinerja UPT BPOM Tahun 2020–2024 dan surat Plt. Sekretaris Utama Nomor: B-PR.01.02.2.21.12.21.683 tanggal 31 Desember 2021 Perihal Penyampaian *Updating* Revisi Target Kinerja Unit Organisasi/Satker Tahun 2021-2024.
5. Pengukuran pada triwulan 2 tahun 2022 telah dilaksanakan pada **1 April s/d 30 Juni 2021** terhadap minimal 30 orang responden yang pernah mengikuti atau menerima KIE Obat dan Makanan melalui berbagai media.

C. Hasil Pengukuran

Perhitungan Indeks Efektivitas KIE Nasional triwulan 2 tahun 2022 merupakan **akumulasi hasil pengukuran triwulan 1 hingga triwulan 2 tahun 2022** dengan penjelasan lebih lanjut sebagai berikut:

1. Jumlah seluruh responden survei sampai dengan triwulan 2 tahun 2022 sebanyak **20874 responden**.
2. Responden terdiri dari wanita (69,22%) dan pria (30,78%) dengan mayoritas berada pada rentang usia 26-35 tahun (22,76%). Tingkat pendidikan responden 3 (tiga) terbanyak yaitu: SLTA/ sederajat (35,8%), Sarjana (S1/D4) (35,6%), dan SLTP/ Sederajat (10,5%). Sedangkan jenis pekerjaan responden 3 (tiga) terbanyak adalah Pelajar/ Mahasiswa (26,6%), Ibu Rumah Tangga (16,7%), dan PNS (14,1%).
3. Indeks Efektivitas KIE Obat dan Makanan pada **tingkat nasional** diperoleh nilai **93,36 (Sangat Efektif)** dan melebihi target yang ditetapkan yaitu **93,0 (100,39%)** dengan indeks per indikator sebagai berikut:
 - a. Ragam kegiatan sebesar 92,43, naik 0,81 poin dibandingkan triwulan sebelumnya (91,62);
 - b. Pemahaman sebesar 94,41, naik 0,52 poin dibandingkan triwulan sebelumnya (93,89);
 - c. Manfaat sebesar 94,72 naik 0,73 poin dibanding dibandingkan triwulan sebelumnya (93,99); dan
 - d. Minat sebesar 88,62 naik 1,80 poin dibanding dibandingkan triwulan sebelumnya (86,82).
4. Kontribusi terbesar berasal dari indikator **"Manfaat"** yang menunjukkan masyarakat merasakan manfaat dari kegiatan KIE BPOM. Kontribusi terendah berasal dari indikator **"Minat"** yang menunjukkan minat masyarakat dalam mengikuti kegiatan KIE BPOM. Meskipun indikator Minat memiliki nilai terendah dibandingkan indikator lainnya, namun mengalami peningkatan poin yang cukup signifikan dibandingkan capaian triwulan 1.
5. Indeks efektivitas KIE untuk Unit Pusat Badan POM dengan *cascading* IKU Tingkat Efektivitas KIE mempunyai rata-rata nilai indeks sebesar **93.86 (Sangat Efektif)** dengan yang **tertinggi** adalah Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik dengan nilai **94,68 (Sangat Efektif)** dan **terendah** adalah Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan dengan nilai **92,53 (Sangat Efektif)**.
6. Indeks efektivitas KIE untuk UPT Balai/ Balai Besar POM mempunyai rata-rata nilai indeks sebesar **93.69 (Sangat Efektif)** dengan yang **tertinggi** adalah Balai POM di Manado dengan nilai **98,48 (Sangat Efektif Sekali)** dan **terendah** adalah Balai Besar POM di Palembang dengan nilai **87,16 (Sangat Efektif)**.
7. Indeks efektivitas KIE untuk UPT Loka mempunyai rata-rata nilai indeks sebesar **93.23 (Sangat Efektif)** dengan yang **tertinggi** adalah Loka POM di Tanjung Pinang dengan nilai **97,46 (Sangat Efektif Sekali)** dan **terendah** adalah Loka POM di Aceh Selatan dengan nilai **87,87 (Sangat Efektif)**.

Indeks efektifitas KIE sebagaimana terlampir dan dapat dilihat melalui menu *Dashboard* pada Aplikasi <https://evaluasikie.pom.go.id>.

D. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi pada periode triwulan 2 tahun 2022 sebagai berikut:

1. Peningkatan nilai indeks efektivitas KIE pada triwulan 2 tahun 2022, secara umum dikarenakan semua indikator pembentuk indeks mengalami peningkatan, terutama poin indikator minat yang naik cukup signifikan dibandingkan triwulan sebelumnya. Hal ini seiring dengan level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) selama pandemi Covid-19 yang semakin menurun sehingga intensitas kegiatan KIE dapat lebih ditingkatkan. Kegiatan KIE secara langsung pun dapat lebih banyak dilakukan, dimana kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang dianggap paling menarik dan bermanfaat oleh responden.
2. TOP 3 kegiatan KIE BPOM yang dinilai responden **paling bagus dan bermanfaat** adalah KIE penyuluhan langsung (33,3%), Media Sosial (17,2%), dan Webinar/daring (14,8%).
3. Sebanyak **95,4% responden** menyatakan **berminat** mengikuti kegiatan KIE BPOM dengan topik pangan olahan (29,9%), kosmetik (20,1%), obat (18,4%), obat tradisional (16,2%), suplemen kesehatan (14,9%), dan Lainnya (0,5%).

E. Tindak Lanjut

Setiap Unit Kerja dan UPT agar dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan survei sesuai periode triwulan tahun berjalan dan melakukan monitoring terhadap pemenuhan jumlah responden, termasuk proses *cleaning* jika terdapat data responden ganda. Hal ini berlaku untuk semua unit kerja dan UPT baik yang memiliki maupun tidak memiliki IKU Tingkat Efektivitas KIE mengingat semuanya berkontribusi pada pencapaian Indeks Efektivitas KIE BPOM.
2. Melakukan evaluasi dan analisa terhadap hasil survei untuk dapat mengembangkan strategi KIE yang lebih efektif.
3. Melakukan koordinasi dengan Kelompok Substansi Pengaduan Masyarakat, Biro Hukum dan Organisasi apabila ada kendala dalam penggunaan aplikasi Evaluasi KIE.

Demikian atas perhatian dan kerja samanya, diucapkan terima kasih.

Plt. Sekretaris Utama



Dra. Elin Herlina, Apt, MP

Tembusan Yth:
Kepala Badan POM (sebagai laporan)

LAMPIRAN 1
INDEKS EFEKTIVITAS KIE OBAT DAN MAKANAN NASIONAL DAN UNIT KERJA PUSAT
TRIWULAN 2 TAHUN 2022

Unit Kerja	Target	Ragam Kegiatan	Pemahaman	Manfaat	Minat	INDEKS EFF KIE	Jumlah Responden	Keterangan
NASIONAL	93,00	92,43	94,41	94,72	88,62	93,36	20874	Nilai Indeks BPOM Nasional terdiri dari seluruh Unit Kerja
BPOM PUSAT	-	92,14	95,20	95,11	89,4	93,86	1432	Jumlah Responden dan Nilai Indeks terdiri dari Unit Kerja Pusat yang mempunyai IKU
Deputi 1	92,59	89,81	96	93,73	87,99	93	283	Nilai Indeks terdiri dari Unit Kerja yang mempunyai IKU
Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan zat Adiktif	92,59	89,81	96	93,73	87,99	93	283	IKU
Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	-	86,1	88,62	89,41	87,06	88,46	170	
Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	-	87,84	96,62	89,86	85,14	90,75	37	
Direktorat Registrasi Obat	-	-	-	-	-	-	-	
Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	-	88,88	88,95	89,37	83,46	88,19	127	
Deputi 2	94,19	92,72	95,88	95,65	91,3	94,68	546	Nilai Indeks terdiri dari Unit Kerja yang mempunyai IKU
Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional dan Kosmetik	94,19	92,72	95,88	95,65	91,3	94,68	546	IKU
Direktorat Pengawasan Kosmetik	-	91,24	94,51	93,29	84,76	91,97	164	
Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	-	91,57	95,95	93,53	89,22	93,28	116	
Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	-	96,66	96,29	96,8	96	96,51	125	
Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	-	-	-	-	-	-	-	
Deputi 3	93,56	90,5	92,76	94,58	87,94	92,53	286	Nilai Indeks terdiri dari Unit Kerja yang mempunyai IKU
Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	93,56	90,5	92,76	94,58	87,94	92,53	286	IKU
Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	-	91,72	98,09	93,16	88,73	93,65	1386	
Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	-	-	-	-	-	-	-	
Direktorat Registrasi Pangan Olahan	-	94,72	94,14	94,05	89,21	93,32	656	
Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	-	82,81	87,5	93,75	87,5	89,84	4	Responden kurang dari 30
Deputi 4	-	90,71	95,01	95	87,27	93,26	55	
Direktorat Cegah Tangkal	-	90,71	95,01	95	87,27	93,26	55	
Direktorat Direktorat Siber Obat dan Makanan	-	-	-	-	-	-	-	
Direktorat Intelijen Obat dan Makanan	-	-	-	-	-	-	-	
Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	-	-	-	-	-	-	-	
Pusat - Pusat	-	90,52	88,82	91,76	80,88	88,95	519	
Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	-	93,49	88,79	94,28	89,38	91,82	153	
Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional	-	-	-	-	-	-	-	
Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan	-	89,27	88,83	90,71	77,32	87,75	366	
Sekretariat Utama	94,37	94,68	95,5	95,9	88,72	94,44	317	Nilai Indeks terdiri dari Unit yang mempunyai IKU
Biro Hukum dan Organisasi	94,37	94,68	95,5	95,9	88,72	94,44	317	IKU
Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat	-	-	-	-	-	-	-	

LAMPIRAN 2
INDEKS EFEKTIVITAS KIE OBAT DAN MAKANAN BALAI BESAR/BALAI POM
TRIWULAN 2 TAHUN 2022

	Target	Ragam Kegiatan	Pemahaman	Manfaat	Minat	INDEKS EFF KIE	Jumlah Responden	Keterangan
BALAI BESAR/BALAI POM		92,86	94,42	95,29	88,77	93,69	10496	
REGIONAL SUMATERA		92,70	93,50	94,85	89,03	93,26	3193	
Balai Besar POM Aceh	91	92,78	96,52	95,29	91,49	94,74	138	
Balai Besar POM Bandar Lampung	95,9	93,95	87,79	95,33	85,98	91,47	107	
Balai Besar POM Medan	95	93,55	89,04	94,76	90,95	92,38	105	
Balai Besar POM Padang	95,4	92,55	93,12	94,71	89,76	93,2	681	
Balai Besar POM Palembang	95,4	84,92	90,23	87,84	81,62	87,16	185	Nilai Indeks Terendah
Balai Besar POM Pekanbaru	94,4	96,64	97,43	98,68	96,58	97,77	95	
Balai POM Batam	91,8	93,4	94,48	95,2	87,91	93,57	521	
Balai POM Bengkulu	93,8	93,74	95,98	95,35	90,64	94,56	462	
Balai POM Jambi	95,4	93,28	94,65	95,58	88,2	93,83	481	
Balai POM Pangkal Pinang	93	92,15	95,77	95,75	87,2	93,94	418	
REGIONAL JAWA		91,97	93,68	95,76	89,03	93,65	1515	
Balai Besar POM Bandung	93,8	90,42	91,79	95,33	85,77	92,21	246	
Balai Besar POM Jakarta	94,4	93,12	95,75	95,65	92,11	94,82	247	
Balai Besar POM Semarang	93	91,48	94,21	95,19	87,03	93,15	239	
Balai Besar POM Serang	92,3	94,29	95,47	97,95	90,94	95,69	171	
Balai Besar POM Surabaya	92,92	90,37	90,92	93,83	88,57	91,77	223	
Balai Besar POM Yogyakarta	93,8	92,12	93,91	96,59	89,78	94,23	389	
REGIONAL BALI NUSRA		93,58	94,58	95,82	90,67	94,37	573	
Balai Besar POM Denpasar	96	93,97	94,75	96,56	89,03	94,51	262	
Balai Besar POM Mataram	94,9	93,92	94,76	95,98	92,41	94,82	168	
Balai POM Kupang	94,4	92,85	94,23	94,93	90,56	93,78	143	
REGIONAL KALIMANTAN		91,08	92,86	94,21	86,26	92,16	1342	
Balai Besar POM Banjarmasin	91,8	95,05	100	96,54	90	96,25	65	
Balai Besar POM Palangkaraya	93,8	89,76	89,16	92,43	77,83	88,75	512	
Balai Besar POM Pontianak	91,9	90,95	91,66	93,7	87,96	91,88	135	
Balai Besar POM Samarinda	94,6	90,66	92,54	94,68	86,76	92,33	357	
Balai POM Tarakan	91,4	88,97	90,92	93,68	88,74	91,59	273	
REGIONAL SULAM PAPUA		94,10	95,69	95,85	89,53	94,55	3873	
Balai Besar POM Jayapura	92,2	95,24	96,2	97,6	92,12	96,04	73	
Balai Besar POM Makassar	93	92,94	93,48	95,66	86,08	93,14	530	
Balai Besar POM Manado	93,8	97,63	99,97	98,13	97,47	98,48	1069	Nilai Indeks Tertinggi
Balai POM Ambon	95,4	94,14	94,47	96,14	85,96	93,74	415	
Balai POM Gorontalo	98	95,74	97,74	95,18	83,63	93,98	197	
Balai POM Kendari	94,9	89,97	93,2	93,27	85,88	91,66	839	
Balai POM Mamuju	91,3	91,89	94,86	94,23	88,89	93,26	117	
Balai POM Manokwari	90,3	96,44	100	95,47	94,85	96,73	204	
Balai POM Palu	93,5	91,95	91,52	96,94	91,55	94	139	
Balai POM Sofifi	94,4	95,01	95,46	95,86	88,88	94,47	290	

LAMPIRAN 3
INDEKS EFEKTIVITAS KIE OBAT DAN MAKANAN LOKA POM
TRIWULAN 2 TAHUN 2022

	Target	Ragam Kegiatan	Pemahaman	Manfaat	Minat	INDEKS EFF KIE	Jumlah Responden	Keterangan
LOKA POM	-	92,06	94,06	94,62	88,87	93,23	5587	
Loka POM Aceh Selatan	89,9	89,71	84,73	93,07	78,31	87,87	83	Nilai Indeks Terendah
Loka POM Aceh Tengah	88,7	94,08	93,59	96,98	88,91	94,36	124	
Loka POM Balikpapan	92,4	93,98	92,54	96,18	88,24	93,58	85	
Loka POM Banggai	89,3	92,26	95,71	95,11	84,78	93,23	92	
Loka POM Banyumas	91,3	90,75	94,74	94,39	89,3	93,26	285	
Loka POM Baubau	93,9	92,59	92,42	95,41	85,15	92,54	234	
Loka POM Belitung	92,4	87,66	94,01	92,59	85,19	91,24	135	
Loka POM Bima	90,9	93,03	99,28	92,56	91,94	94,39	242	
Loka POM Bogor	90,9	89,98	94,36	94,41	88,09	92,88	170	
Loka POM Buleleng	90,5	92,96	92,39	94,21	87,89	92,49	95	
Loka POM Dharmasraya	92,4	89,17	90,11	94,93	91,22	92,37	74	
Loka POM Dumai	92,4	93,04	94,61	94,29	88,45	93,26	210	
Loka POM Ende	91,4	89,96	92,78	95,66	89,34	93,2	190	
Loka POM Hulu Sungai Utara	89,3	91,76	89,54	92,73	85,45	90,49	110	
Loka POM Indragiri Hilir	92,6	93,86	94	96,03	92,29	94,61	107	
Loka POM Jember	93,4	95,88	97,02	94,94	88,99	94,6	84	
Loka POM Kediri	95,4	90,3	90,54	95,61	91,45	92,95	114	
Loka POM Kotawaringin Barat	94,9	88,2	93,19	95,05	84,11	91,98	96	
Loka POM Lubuk Linggau	92,4	92,98	97,37	91,67	92,19	93,49	192	
Loka POM Manggarai Barat	86,5	93,5	89,1	95,99	84,13	91,78	156	
Loka POM Merauke	94,4	93,86	92,36	96,28	91,94	94,2	121	
Loka POM Mimika	92,9	89,61	93,62	94,29	84,06	91,89	276	
Loka POM Morotai	89,4	95,94	96,95	98,63	92,58	96,86	91	
Loka POM Palopo	91,3	91,32	93,75	95,15	88,39	93,22	196	
Loka POM Payakumbuh	93,9	88,75	91,56	93,93	88,97	91,9	136	
Loka POM Rejang Lebong	91,4	90,68	95,65	90,53	89,02	91,72	66	
Loka POM Sanggau	90,9	94,29	96,73	94,59	85,14	93,55	148	
Loka POM Sangihe	87,3	97,44	98,58	94,83	93	95,83	343	
Loka POM Sorong	87,9	86,89	93,58	90,97	89,3	91,01	299	
Loka POM Sungai Penuh	93,9	94,23	96,44	97,54	92,62	96,06	61	
Loka POM Surakarta	90,8	91,68	92,08	94,34	89,65	92,64	128	
Loka POM Tanah Bumbu	90,8	93,9	93,91	97,64	88,44	94,65	106	
Loka POM Tangerang	92,4	92,08	95,06	95,91	93,57	94,89	171	
Loka POM Tanimbar	91,4	93,14	97,22	92,01	93,75	93,89	72	
Loka POM Tanjung Balai	91	94,32	96,08	96,22	90,97	95,09	119	
Loka POM Tanjung Pinang	90,3	95,66	98,62	97,5	96,5	97,46	50	Nilai Indeks Tertinggi
Loka POM Tasikmalaya	91,3	91,97	90,66	98,3	86,93	93,58	132	
Loka POM Toba Samosir	94,9	91,44	94,1	92,82	88,22	92,26	87	
Loka POM Tulang Bawang	92,4	93,7	88,36	95,79	89,49	92,42	107	


LAMPIRAN 4 RINCIAN INDEKS EFEKTIVITAS OBAT DAN MAKANAN NASIONAL TRIWULAN 2 TAHUN 2022

BERDASARKAN INDIKATOR PEMBENTUK




Total Responden (N) = 20874 orang


BERDASARKAN KEGIATAN




KATEGORI PEKERJAAN RESPONDEN




KATEGORI PENDIDIKAN RESPONDEN




GRAFIK RESPONDEN (KATEGORI USIA, JENIS KELAMIN)




MEDIA KIE BPOM YANG DIKETAHUI




MEDIA SOSIAL BPOM YANG DILIHAT




PENILAIAN TERHADAP KEGIATAN KIE BPOM




MEDIA KIE YANG PERNAH DIIKUTI




PENILAIAN TERHADAP KEGIATAN BPOM




MINAT DALAM MENGIKUTI KEGIATAN KIE



MINAT DALAM MENGIKUTI KEGIATAN KIE PER KOMODITI



MEDIA KIE YANG MENARIK



KEGIATAN KIE YANG PALING BAGUS DAN BERMANFAAT

